

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

LAPORAN AKHIR



TIM PENYUSUN

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini dapat terselesaikan. Naskah Akademik ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSLP merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, stakeholders dan penanaman modal) maupun eksternal (kelembagaan, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat material, tetapi konsepnya sangat luas, immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan stakeholders.

TJSLP merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSLP dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

TJSLP merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya baik bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi

budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. TJSLP merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan TJSLP akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSLP. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dirasa perlu untuk menyesuaikan pengaturan mengenai TJSLP.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (berikut perubahannya) menyebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah perlu disusun terlebih dahulu naskah akademik dalam rangka memperoleh kajian secara akademik tentang urgensi dibentuknya suatu peraturan daerah. Naskah akademik ini memaparkan beberapa hal pokok urgensi pembentukan peraturan daerah diantaranya berupa: (1) Kajian teoretis dan praktik empiris, (2) Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, (3) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, (4) Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup, (5) Fokus dan program prioritas.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini tentu juga memperhatikan aspek kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Garut, disamping juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan nilai kemajuan bagi masyarakat di Kabupaten Garut. Penyusun juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan naskah akademik ini, baik itu secara

moril ataupun materil. Karena tanpa bantuan berbagai pihak, penyusunan dokumen naskah akademik ini tidak dapat selesai tepat pada waktunya.

Disamping itu, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan naskah akademik ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun. Untuk itu, penyusun senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi penyempurnaan naskah akademik ini. Akhirnya, semoga Naskah Akademik ini dapat dijadikan acuan ilmiah yang komprehensif dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Tim Penyusun, Oktober 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. LATAR BELAKANG.....	9
B. IDENTIFIKASI MASALAH	18
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	19
D. METODE PENELITIAN	21
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	31
A. KAJIAN TEORITIS.....	31
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	53
C. KAJIAN PRAKTIS/PRAKTIK EMPIRIS	65
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR	125
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	129
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	166
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	167
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	173
C. LANDASAN YURIDIS	179
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	186
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	186
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	186
BAB VI PENUTUP	199
A. KESIMPULAN	199
B. REKOMENDASI	201
DAFTAR PUSTAKA	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Langkah Penyusunan Naskah Akademik.....	22
Gambar 1.2 Alur Pikir Sitematika Naskah Akademik.....	30
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Garut.....	67
Gambar 2.2 Pola Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah.....	92
Gambar 2.3 SILPA Kabupaten Garut Tahun 2017-2021	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Rasio KFD Kabupaten Garut 2020-2024	13
Tabel 2.1 Luas, Persentase Luas Wilayah, dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut.....	68
Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Garut Tahun 2018-2023.....	70
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2023	70
Tabel 2.4 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Garut (miliar rupiah), 2019-2023	81
Tabel 2.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun 2023-2024.....	83
Tabel 2.6 Indeks Gini Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	84
Tabel 2.7 Indeks Gini Kabupaten Garut dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022.....	84
Tabel 2.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut Tahun 2018-2022.....	85
Tabel 2.9 IPM Kabupaten Garut dan IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.....	86
Tabel 2.10 Perkembangan IPM Kabupaten Garut dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022.....	86
Tabel 2.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.....	87
Tabel 2. 12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022	88
Tabel 2.13 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Garut, 2018-2022.....	88
Tabel 2.14 Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Kemandirian serta Kemampuan Keuangan Daerah	91
Tabel 2.15 Kemandirian Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Pola Hubungan Kabupaten Garut Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah) .	92

Tabel 2.16 Kinerja Keuangan PDAM	97
Tabel 2. 17 Jumlah Kantor Cabang dan Kantor Kas	97
Tabel 2.18 Kinerja Keuangan BPR Garut.....	98
Tabel 2.19 Kinerja Keuangan PT. LKM.....	100
Tabel 2.20 Penyertaan Modal Kabupaten Garut Terhadap BUMD	101
Tabel 2.21 Kinerja Dividen BUMD Kabupaten Garut.....	102
Tabel 2.22 Kontribusi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD	103
Tabel 2. 23 Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Garut, 2014-2017	104
Tabel 2.24 JUmlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Jenisnya dan Kecamatan di Kabupaten Garut, 2023	120
Tabel 2.25 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut 2020-2023.....	122
Tabel 2.26 Data Pelaporan CSR Berdasarkan Wilayah Kegiatan Per Kabupaten/Kota pada Tahun 2022.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (selanjutnya UU Pemda) ditegaskan pengertian Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP), diperoleh pemahaman bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, baik Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang merupakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Lebih lanjut, dalam Pasal 1 UU PPP tersebut diatur penegasan terkait pengertian Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Beranjak dari pengertian tersebut, pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu:

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen

- akademik yang sah secara ilmiah (*scientifically valid*), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen legislasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen legislasi.

Berdasarkan tiga proposisi seperti itu, substansi atau materi Naskah Akademik pada akhirnya akan sangat mempengaruhi profil instrumen legislasi yang disusun berdasarkan Naskah Akademik yang bersangkutan. Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian komprehensif yang secara tepat bias mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu, yang akan menghasilkan instrumen legislasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik. Sebaliknya, Naskah Akademik yang kurang bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat pada gilirannya akan menghasilkan instrumen legislasi yang kurang responsif dan tidak bisa memberikan solusi yang valid terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, kajian akademik dan penyusunan Naskah Akademik merupakan langkah penting yang akan menentukan apakah instrumen legislasi yang dihasilkan akan memiliki legitimasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada ataukah tidak.

Secara garis besar, ada tiga aspek legitimasi yang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu legitimasi dari sisi filosofis, legitimasi dari sisi yuridis dan legitimasi dari sisi sosiologis. Aspek legitimasi filosofis berguna untuk memastikan agar instrumen legislasi yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada (*existing legal sources*), sehingga tercipta koherensi filosofis antara instrumen legislasi dengan berbagai sumber hukum yang ada. Aspek legitimasi yuridis menghendaki agar instrumen legislasi yang hendak dibuat memiliki koherensi substansial serta terharmonisasikan baik secara vertikal maupun horizontal dengan

peraturan perundang-undangan yang lain, serta memiliki rujukan hukum yang jelas. Sementara aspek legitimasi sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya legislasi yang hendak dibuat pada akhirnya dapat membumi dan berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Garut, melalui dokumen perencanaan pembentukan peraturan daerah tahun 2024 merencanakan untuk menyusun sebuah instrumen legislasi berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, yang lazimnya dikenal dengan *corporate social responsibility* (disingkat CSR). Dalam kerangka itulah dibutuhkan kajian dan penyusunan akademik pada aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, untuk kemudian hasilnya disusun dalam suatu dokumen Naskah Akademik. Pertimbangan atau rasionalisasi akan kebutuhan produk legislasi daerah mengenai TJSLP atau CSR diuraikan berikut ini.

Salah satu komponen penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Aktivitas bisnis yang didukung oleh iklim usaha yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada dua dampak positif bagi daerah ketika aktivitas bisnis berkembang dengan baik. *Pertama*, bisnis akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan. *Kedua*, bisnis juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat, yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (Istana Merdeka) memiliki jarak sekitar 216 km.

Kabupaten Garut menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Information Wilayah Administrasi Pemerintahan memiliki luas 307.407 Ha, Ibukota kabupaten berada pada ketinggian 717 meter diatas permukaan laut (mdpl) dikelilingi oleh Gunung Karacak 1838 mdpl, Gunung Cikuray 2821 mdpl, Gunung Papandayan 2622 mdpl, dan Gunung Guntur 2249 mdpl. Secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat 6056'49"-7045'00" LS dan 107025'8" -10807'30" BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya;

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 421 desa, 21 kelurahan, 3.820 RW dan 13.890 RT. Wilayah terluas pada Kecamatan Cibalong mencapai 6,97% dari wilayah Kabupaten Garut atau seluas 21.359 Ha, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 Ha atau 0,54%.

Topografi Kabupaten Garut tentunya sanget beragam daerah sebelah Utara, Timur dan Barat merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam perbukitan dan pegunungan. Kondisi daerah sebelah selatan mayoritas memiliki kontur interval yang relatif cukup curam. Wilayah yang memiliki ketinggian 1.000-1.500 mdpl meliputi kecamatan Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu. Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1.000 mdpl meliputi kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan. Wilayah yang memiliki ketinggian 100-500 mdpl terdapat di Kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang. Wilayah yang terletak didaratan rendah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl terdapat di Kecamatan

Cibalong dan Pameungpeuk. Luas Wilayah Kabupaten Garut memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0-2% sebesar 10,51% atau 32.229 Ha, kemiringan lahan antara 2-15% adalah seluas 38.097 Ha atau seluas 12,43%, kemiringan lahan antara 15-40% adalah seluas 110.326 Ha atau sebesar 35,99%. Lahan dengan kemiringan di atas 40% adalah seluas

125.867 Ha atau sebesar 41,06%.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Garut diperhadapkan oleh problem kemampuan keuangan daerah yang cenderung rendah dalam tiga tahun terakhir. KFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Hal tersebut tercermin dari rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) tahun 2020 – 2024 pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Rasio KFD Kabupaten Garut 2020-2024

TAHUN	KABUPATEN GARUT		PROVINSI JAWA BARAT	
	RASIO KFD	KATEGORI	RASIO KFD	KATEGORI
1	2	3	4	5
2020	2,384	Sangat Tinggi	4,676	Sangat Tinggi
2021	2,510	Sangat Tinggi	3,602	Sangat Tinggi
2022	1,270	Rendah	2,546	Sangat Tinggi
2023	1,245	Sedang	2,456	Tinggi
2024	0,909	Rendah	2,142	Sedang

Pertumbuhan bisnis yang didorong oleh iklim bisnis yang kondusif yang diciptakan haruslah berimbang dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus pula dibebankan kepada pelaku bisnis (perusahaan). Di tengah masyarakat yang semakin kritis dan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan dalam jangka panjang TJSPLP atau CSR menjadi suatu keharusan bagi perusahaan. Apalagi sebenarnya perusahaan sendiri pun memperoleh manfaat dari CSR ini, yang terutama yaitu mengenai manajemen reputasi perusahaan. CSR yang awalnya hanya sebagai suatu kegiatan filantropi sudah menjadi suatu strategi perusahaan (AB, Sutanto. 2007).

TJSPLP atau CSR merupakan partisipasi dan kontribusi perusahaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainability*) bidang sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. TJSPLP merupakan interaksi pengelolaan kegiatan perusahaan dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *stakeholders* dan penanaman modal) maupun eksternal (kelembagaan, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan), interaksi ini konsepnya tidak hanya terbatas pada hubungan yang bersifat

material, tetapi konsepnya sangat luas, immaterial, dinamis, responsif, berisi hak dan kewajiban bersama antara perusahaan dengan stakeholders.

TJSLP merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TJSLP dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

TJSLP merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya baik bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. TJSLP merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan TJSLP akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa pemerintah (selanjutnya disingkat UUPT), dimana dalam Pasal 74 ayat (1) memuat ketentuan tentang “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL”. Norma ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara di dunia yang mewajibkan pelaksanaan TJSL.

Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan serta perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan tersebut, selain itu pihak perusahaan juga dituntut untuk menjaga keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup, serta mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Selain ketentuan tentang TJSLP (khususnya Perseroan) dalam UU PT, ada pula pengaturan yang kurang lebih sama dengan TJSLP tetapi khusus hanya diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara baik berupa Persero, termasuk di dalamnya Persero Terbuka, maupun Perusahaan Umum. Sumber hukum dari PKBL ini adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020. Peraturan menteri ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya dalam Pasal 88. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila dilihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSLP. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

Secara riil selama ini beberapa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Garut. Di antaranya dari Bank Jawa Barat, PT. PLN, BUMD dan beberapa perusahaan lainnya. Namun seiring dengan berkembangnya kondisi perekonomian di Kabupaten Garut banyak terdapat permasalahan yang

terjadi baik secara substantif maupun aplikatif antara perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Garut maupun dengan masyarakat penerima Program TJSLP Perusahaan. Dimana bantuan yang diberikan masih bersifat parsial dan tidak berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Transparansi dalam pengelolaan dana CSR sering dipertanyakan masyarakat Kabupaten Garut. Begitu juga Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang TJSLP tak luput pula turut dipertanyakan oleh warga yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Bahkan masalah komunikasi akan semakin kompleks ketika unsur lain selain perusahaan dan masyarakat terlibat didalamnya. Kenyataan ini karena persoalan TJSLP tidak murni terjadi antara masyarakat dan perusahaan, akan tetapi melibatkan pula pihak eksekutif pemerintahan, pihak legislatif dan aparat hukum. Artinya problem komunikasi TJSLP adalah simultan berbagai kepentingan yaitu investasi, kebijakan/regulasi, kesejahteraan masyarakat, dan keamanan. Dengan demikian permasalahan komunikasi TJSLP tidak lagi dilihat dari sisi personal individu kepada individu lain, melainkan antar kelompok atau organisasi kepada organisasi lainnya, yaitu organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan dan politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keamanan. Pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Garut diusahakan agar sejalan dengan penyelenggaraan pembangunan, namun beberapa permasalahan muncul terutama terkait dengan kurang jelasnya pengaturan yang ada dalam produk-produk hukum yang mengaturnya.

Selain permasalahan substantif, terdapat pula permasalahan aplikatif terutama dalam hal pelaksanaan TJSLP di Kabupaten Garut, baik dari segi bentuk atau program yang akan dilaksanakan perusahaan untuk Program TJSLP. Keberadaan Forum TJSLP diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan TJSLP diantaranya berfungsi dalam pendataan perusahaan dan pelaksanaan Program TJSL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penilaian dalam hal pemberian penghargaan, serta bentuk atau program yang akan menjadi bagian dari Program TJSLP. Sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat berhasil guna dan berdaya guna terutama pada aspek terealisasinya laporan pelaksanaan Program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan dan dunia usaha.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Garut telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah tersendiri, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dan telah dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dengan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 466/Kep.1184.Bappeda/2017 tanggal 29 Desember 2017. Namun ada beberapa pengaturan yang perlu adanya penyesuaian seiring dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan. Diantara peraturan perundangan yang mengatur tentang TJSLP terbaru adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Penyesuaian Pengaturan mengenai TJSLP tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian, dan perlindungan hukum, dalam rangka mendukung kegiatan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan Program TJSLP tanpa merugikan kepentingan semua pemangku kepentingan di Kota Garut. Pemahaman yang hampir sama pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Garut bahwa ada kewajiban melaksanakan TJSLP selain tujuan *profit oriented*. Di sisi lain pada hakikatnya menjadi tanggung jawab negara, termasuk Pemerintah Daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Akan tetapi dengan adanya peran negara yang semakin terbatas akibat kebijakan di bidang ekonomi, juga karena konsep Tri Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, maka negara termasuk Pemerintah Daerah kemudian perlu untuk membuat kebijakan TJSLP.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan dasar hukum, dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Garut guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya

masyarakat setempat. Pengaturan tersebut memerlukan suatu penelitian dan pengkajian yang mendalam baik dari aspek peraturan, kemasyarakatan, maupun tata nilai yang hidup saat ini sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah dalam suatu Naskah Akademis.

Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Peraturan Daerah yang dibentuk dan dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Selain itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Peraturan Daerah yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kaidah akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah dapat dieliminir.

Selain itu Naskah Akademik merupakan bagian dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan social masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang undangan tampaknya menjadi semakin penting dilakukan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yaitu :

1. Bagaimanakah urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,

- landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan?
 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat diperTanggung Jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Terkait dengan penjelasan di atas, dalam pandangan Hikmahanto Juwana (2006), Naskah Akademik diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu: apa yang menjadi masalah di masyarakat? Apa yang seharusnya diatur? apakah ketentuan yang hendak diatur cukup realistis? bagaimana infrastruktur pendukung untuk menegakkan aturan? adakah peraturan perundang-undangan

yang berpotensi untuk berbenturan? bagaimana keberlakuannya di negara lain? Informasi serta pertanyaan demikian penting untuk dijawab agar pembentuk peraturan perundang-undangan lebih realistis dalam membuat peraturan perundangundangan. Jawaban atas semua pertanyaan demikian amat logis untuk dicantumkan dalam Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan?
3. Merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan yang akan dituangkan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah Akademik berperan sebagai *“quality control”* yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya (Yuliandri, 2007). Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan

yang hendak diterbitkan.

Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum. Adapun kegunaan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.


Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan (Johny Ibrahim, 2006).

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Menurut Johny Ibrahim (2006), penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, *internet browsing*, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berikut adalah diagram langkah-langkah yang dilakukan dalam pra-penyusunan naskah akademik:

Gambar 1.1 Skema Langkah Penyusunan Naskah Akademik



Empat (4) komponen aktivitas utama yang telah dilaksanakan dalam studi ini adalah (1) pengumpulan data/informasi, (2) analisis data, dan (3) penulisan laporan dan (4) lokakarya hasil.

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Literatur dan Dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, beberapa instansi terkait, serta publikasi ilmiah yang relevan.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu, dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bias memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi yang mungkin dilakukan demi kepentingan-kepentingan tertentu.

c. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjangkau materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. Konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif sehingga akan aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. Disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Konsultasi publik ini dilakukan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten Garut.

2. Analisis Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (*validitas*)nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan

proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan masyarakat maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif. Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan sehingga kebenarannya lebih bisa diperTanggung Jawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, instansi terkait dan/atau para pemangku kepentingan ditingkat Kabupaten Garut dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya (*key persons*), tradisi, *common sense*, mitos, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan (Johny Ibrahim, 2006). Menurut Peter Mahmud Marzuki, (2005) metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teortis dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

3. Penulisan Laporan

Penulisan laporan yang berisi Naskah Akademik ini disusun secara sistematis. Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Kata Pengantar
- c. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian, sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten ini memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- 2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik.

- 3) Tujuan dan Kegunaan

Berisi uraian tentang tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik. Tujuan memuat sasaran utama disusunnya naskah akademik Rancangan Peraturan Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Sementara itu, kegunaan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

4) Metode Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan naskah akademik, terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data. Metode penelitian di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder.

d. BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- 1) Kajian teoretis.
- 2) Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- 3) Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- 4) Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

e. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang

ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

f. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Bab ini memuat landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, serta peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai.

g. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- 1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2) materi yang akan diatur;
- 3) ketentuan sanksi; dan
- 4) ketentuan peralihan.

h. BAB VI Penutup

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

1) Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

2) Saran

Saran memuat antara lain:


- a) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan daerah.
 - b) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - c) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.
- i. Daftar Pustaka
Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
 - j. Lampiran:
Lampiran memuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

4. Lokakarya Hasil

Laporan akhir yang terdiri dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini didiskusikan dalam sebuah lokakarya dan dihadiri oleh peserta yang mewakili instansi terkait dan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Garut. Laporan akhir yang terdiri dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya direvisi berdasarkan berbagai masukan, saran dan kritik yang disampaikan dalam lokakarya tersebut. Hasil revisi selanjutnya akan dilanjutkan kepada instansi terkait (eksekutif) dan DPRD untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Alur pikir sistematis naskah akademik secara ringkas digambarkan pada bagan berikut ini:

Gambar 1. 2 Alur Pikir Sitematika Naskah Akademik



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Pada lazimnya, kajian teori memberikan rujukan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok masalahnya. Teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010). Guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan sebagai landasan berpikir dalam memecahkan masalah serta untuk memberikan dukungan analisis dalam pembahasan yaitu mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, penyusun menggunakan dan menguraikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Konsep *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru yang digantikan dengan gerakan reformasi. Konsep *good governance* ini muncul karena dianggap kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good governance* yang diharapkan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *Public Good and Service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat

ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian, *Pertama* nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Joko Widodo, 2001).

Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan berTanggung Jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif pada kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan memberi peluang ketimbang mengontrol, dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Joko Widodo, 2001). Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu (Sumarto & Hetifa Sj., 2003):

- a. Mengikutsertakan semua, transparansi dan berTanggung Jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa proritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu (Dede Rosyada et al., 2000):

- a. Partisipasi (*Participation*).

- b. Penegakan Hukum (*Rule of Law*).
- c. Transparansi (*Transparency*).
- d. Responsivitas (*Responsiveness*).
- e. Konsensus Orientasi (*Consensus Orientation*).
- f. Kesetaraan dan Keadilan (*Equity*).
- g. Efektivitas (*Effectiveness*).
- h. Akuntabilitas (*Accountability*).
- i. Strategi Visi (*Strategic Vision*).

Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaannya sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*. Masyarakat menyelenggarakan pemilu untuk menentukan siapa yang menyelenggarakan negara dan itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah ibarat manajer profesional yang disewa oleh rakyat untuk menyelenggarakan organisasi negara untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat.

Penerapan *good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan bahwa mandat, wewenang hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah ke depan dari *good governance* adalah membangun *the professional governance*, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat. Namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi *skill* dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*).

2. Kebijakan Publik

Menurut Carl Fried (dalam Leo Agustiono, 2006) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kemudian ketentuan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan, meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai definisi maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Budi Winarno (2014) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah actor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda formulasi kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif *kebijakan* yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindak lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

3. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dimana pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;

- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat pemerintah daerah:

- a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
- b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif;
- d. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup:

- a. Penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah;
- c. Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dalam bentuk:

- a. Konsultasi publik;
- b. Musyawarah;
- c. Kemitraan;
- d. Penyampaian aspirasi;

- e. Pengawasan; dan/atau
- f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU Pemda, pada angka 1 dijelaskan bahwa: pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan local dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah didasarkan pada prinsip:

- a. Akuntabilitas adalah bahwa penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan;

- b. Efisiensi adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- c. Eksternalitas adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan; dan
- d. Strategi Nasional adalah bahwa penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip tersebut kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan ini dikelompokkan menjadi:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren ini selanjutnya terbagi atas urusan

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

4. Latar Belakang Filosofis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perusahaan mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Perusahaan merupakan pemicu terjadinya peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai karena perusahaan merupakan penyedia lapangan kerja, melakukan investasi dalam infrastruktur, penyedia produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, dan subjek pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Namun demikian, kehadiran perusahaan juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian dan masyarakat di sekitarnya (Crowther, D. and Aras, G. (2010). Perusahaan mungkin: (1) menjalankan praktik bisnis yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan perusakan sumber daya alam yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan memperburuk ancaman perubahan iklim dunia, (2) menghasilkan limbah dan polutan

yang merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat, (3) meningkatkan kesenjangan sosial karena ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, eksploitasi tenaga kerja dan pengupahan yang tidak memenuhi prinsip keadilan, dan (4) melakukan monopoli/oligopoli dan atau praktik bisnis lainnya yang merugikan masyarakat, dan sebagainya.

Kekhawatiran tentang dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keseimbangan antara kegiatan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemajuan teknologi dan informasi juga memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi tentang dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Thulasivelu (2014) menyebutkan faktor yang mendorong perusahaan melaksanakan TJSLP, antara lain: tuntutan pengungkapan perusahaan (corporate disclosure), meningkatnya minat konsumen terhadap perilaku etis perusahaan, meningkatnya tekanan investor, media, kreditor terhadap penerapan TJSLP, pasar tenaga kerja yang kompetitif dan hubungan dengan pemasok. Munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) menggeser pandangan bisnis yang berpendapat bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemilik/pemegang sahamnya (Camilleri, 2017).

TJSLP telah mengalami evolusi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pada awalnya CSR atau TJSLP dipandang sebagai filantropi perusahaan dimana perusahaan harus berperilaku bertanggung jawab dan berkontribusi melalui amal dan komunitas. Mengutip pendapat Drucker (1984), TJSLP dipandang sebagai cara mengatasi masalah sosial yang tujuannya adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang positif dan memastikan kebaikan perusahaan "dibayar" dengan baik juga dan bisa menghasilkan kekayaan (Camilleri, 2017). Dalam perkembangannya, TJSLP menekankan pada etika bersama dan terkait dengan kebijakan lingkungan. Saat ini,

pemahaman TJSLP telah berkembang ke pendekatan yang lebih terintegrasi dan strategis terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. TJSLP dapat menjadi sumber peluang, inovasi dan keunggulan kompetitif perusahaan (Porter dan Kramer, 2006).

Definisi TJSLP menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. TJSLP dapat pula dipandang sebagai sebuah konsep bisnis yang mengintegrasikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan semua pemangku kepentingan secara sukarela (the European Commission). Dengan kata lain, TJSLP menunjuk bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya dengan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, dampak sosial dan lingkungan.

5. Filosofi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Filosofi di balik teori TJSLP berakar pada beberapa cabang etika, termasuk etika utilitarianisme, etika deontologis, dan etika kebajikan, sebagai berikut:

Etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme mementingkan hasil tindakan dan menganggapnya etis jika bermanfaat (Chakrabarty, S. and Bass, A.E., 2015). Dalam konteks TJSLP, perusahaan akan berfokus pada biaya dan manfaat dari hasil, bukan biaya dan manfaat dari tindakan. Oleh karena itu, perusahaan akan bertindak dengan cara yang menghasilkan konsekuensi menguntungkan yang lebih besar dari pada biaya, seperti peningkatan kesejahteraan individu, ekonomi, dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi.

Etika deontologis. Menurut pandangan etika deontologis, suatu tindakan etis didorong oleh kewajiban terhadap tugas atau ketaatan pada aturan kelembagaan, peraturan, hukum, dan norma

(Chakrabarty, S. and Bass, A.E., 2015). Dalam konteks TJSLP, perusahaan melakukan kegiatan TJSLP karena tanggung jawab kepada pemerintah, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, praktik TJSLP berfokus pada mengikuti norma dan pedoman yang diterima secara sosial untuk memandu perilaku etis dalam organisasi dan hubungannya dengan pemangku kepentingan.

Etika kebajikan. Seperti yang diartikulasikan oleh para filosof seperti Aristoteles, etika kebajikan menekankan pentingnya bisnis menumbuhkan dan menunjukkan karakteristik yang baik, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. TJSLP dapat dipahami dari perspektif etika kebajikan, yang menekankan karakter moral individu atau organisasi sebagai pendorong utama perilaku etis (Chakrabarty, S. and Bass, A.E., 2015). Etika kebajikan menunjukkan bahwa tindakan etis suatu organisasi, termasuk praktik TJSLP, harus menjadi cerminan dari karakter moral organisasi. Dalam konteks ini, kebijakan dan praktik TJSLP dipandang sebagai cerminan dari komitmen organisasi untuk mempraktikkan TJSLP dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.

Singkatnya, filosofi di balik teori TJSLP menyatakan bahwa bisnis memiliki kewajiban moral dan etika untuk mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, selain dampak ekonominya. Perspektif ini berakar pada etika utilitarianisme, etika deontologis, dan etika kebajikan, dan berpendapat bahwa bisnis seharusnya tidak semata-mata fokus pada memaksimalkan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, dan berusaha untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan semua pemangku kepentingan.

6. Teori yang Melandasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

TJSLP merupakan konsep yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, karena perusahaan dituntut untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. TJSLP mengacu pada gagasan bahwa bisnis memiliki

tanggung jawab yang lebih luas dari sekadar menghasilkan keuntungan karena harus mempertimbangkan dampak aktivitas mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa teori yang mendasari konsep TJSLP yang memberikan kerangka untuk memahami mengapa perusahaan harus terlibat dalam perilaku tanggung jawab sosial. Teori-teori ini berkisar dari argumen etis dan moral hingga pembenaran ekonomi dan strategis, dan berimplikasi pada bagaimana perusahaan mendekati inisiatif TJSLP. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai teori yang mendasari TJSLP sebagai landasan untuk memahami motivasi dan pendorong di balik tanggung jawab sosial perusahaan.

Stakeholder Theory. Konsep ini diperkenalkan oleh Edward Freeman pada tahun 1984 dan telah menjadi salah satu dasar utama untuk konsep TJSLP. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis termasuk karyawan, konsumen, investor, pemerintah, komunitas, masyarakat secara umum, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan kata lain, menurut teori ini, tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham mereka, tetapi juga untuk mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan.

Triple Bottom Line. Konsep yang digagas oleh John Elkington pada tahun 1994⁸ merupakan kerangka kerja yang mendorong perusahaan untuk memiliki perspektif yang lebih luas terhadap kinerja mereka di luar ukuran kinerja finansial tradisional, seperti pendapatan, laba, dan laba atas investasi. Konsep ini menggabungkan tiga dimensi utama sebagai indikator kinerja perusahaan yang sering disebut sebagai 3P, yaitu people, planet dan profit (manusia, lingkungan dan laba). Dalam konteks TJSLP, konsep *triple bottom line* penting karena mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan.

Ethical Theory. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan harus bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang diterima secara luas dalam masyarakat. Dengan berpegang pada prinsip etika dan nilai moral, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan para pemangku kepentingan mereka, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Pertimbangan etis merupakan komponen penting dalam TJSLP, karena membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang tidak hanya sehat secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Strategic Corporate Social Responsibility (SCSR). Konsep ini memandang TJSLP sebagai bagian dari model bisnis perusahaan yang berfokus pada upaya meminimalkan dampak negatif dari kegiatan perusahaan dan mematuhi peraturan yang ada. SCSR mencakup identifikasi dan penanganan masalah sosial dan lingkungan yang relevan dengan perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Dengan demikian perusahaan dapat mengembangkan inisiatif yang menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat.

Teori Responsible Business Practices (RBP): Teori ini dikembangkan oleh Davis pada tahun 1973, yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperlakukan para stakeholdernya secara adil, bertanggung jawab, dan mematuhi undang-undang dan peraturan. (Davis, 1973). Teori ini telah berkembang dari konsep etika bisnis dan aksi sosial yang dikembangkan oleh para ahli etika bisnis dan filsuf pada abad ke-20. Pada tahun 2000-an, para ahli mulai menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial ke dalam praktik bisnis. (Carroll, 1999).

Konsep Creating Shared Value (CSV). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Porter dan Kramer (2011) dan merupakan pendekatan modern dalam TJSLP yang berfokus pada penciptaan nilai ekonomi sekaligus menangani masalah sosial dan lingkungan. CSV mengintegrasikan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam strategi dan operasi perusahaan, menciptakan peluang dan nilai bisnis

baru bagi perusahaan dan masyarakat. Pendekatan ini dapat membantu perusahaan menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa TJSLP telah berkembang dengan teori dan pendekatan yang berbeda, termasuk argumentasi etis dan moral, serta pembenaran ekonomi dan strategis. Teori-teori tersebut memberikan dasar dan pembenaran mengapa perusahaan harus terlibat dalam perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan mempertimbangkan perspektif yang berbeda, perusahaan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang manfaat dan tantangan TJSLP, dan membuat keputusan yang lebih tepat tentang cara memasukkan pertimbangan sosial dan lingkungan ke dalam praktik bisnis mereka.

Terlepas dari sudut pandang yang berbeda-beda, teori-teori TJSLP mempunyai beberapa kesamaan. Pertama, teori-teori tersebut menekankan pentingnya isu sosial dan lingkungan dalam perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal ini berarti, perusahaan memiliki Tanggung Jawab untuk mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan serta mengambil langkah nyata untuk meminimalkan dampak negatif. Selanjutnya, teori-teori TJSLP menekankan pada pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan sehingga perusahaan harus memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah, komunitas, masyarakat luas dan lingkungan. Akhirnya, kebanyakan teori TJSLP menekankan pada aspek keberlanjutan. Dalam hal ini, perusahaan harus mempertimbangkan dampak dari operasi bisnisnya terhadap generasi mendatang dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa usahanya berkelanjutan dalam jangka panjang dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan mungkin mengikuti model dari *Stakeholder Theory*. Perusahaan lain mungkin mengadopsi

praktik Teori *Responsible Business Practices*. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep TJSLP telah beralih dari sekedar kepatuhan dan berbuat baik menjadi tanggung jawab untuk mementingkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. TJSLP mencakup berbagai tindakan ekonomi, hukum, etika, dan kebijakan yang mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan (Chandler & Werther, 2013). Perilaku perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab akan meningkatkan kinerja ekonomi, efisiensi operasional, kualitas yang lebih baik, inovasi, dan daya saing (Camilleri, 2017).

7. Elemen-Elemen Penting dari TJSLP

TJSLP mengacu pada gagasan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dari hanya menghasilkan keuntungan. Perusahaan dituntut untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. TJSLP melibatkan berbagai kegiatan namun dalam implementasinya akan bervariasi tergantung dari berbagai faktor seperti, besaran perusahaan, industri, geografi, dan budaya perusahaan. Untuk itu, penting dikaji berbagai elemen TJSLP untuk mengidentifikasi area-area pokok dimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya melalui kegiatan TJSLP.

Sebuah standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam memahami dan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial adalah ISO 26.000. Mengacu pada ISO 26000, terdapat tujuh elemen dasar dari TJSLP, yaitu:

- a. Tata kelola perusahaan, yang merujuk pada penerapan good corporate governance melalui sistem pengendalian internal, proses, dan kebijakan perusahaan dalam mengelola operasi dan pemangku kepentingannya.
- b. Hak asasi manusia, yaitu bagaimana perusahaan menghormati dan mendukung hak asasi manusia dalam operasi dan rantai nilainya.

- c. Praktik ketenagakerjaan yang menekankan pada perlakuan yang adil dan etis terhadap karyawan termasuk masalah kondisi kerja, keragaman, dan non-diskriminasi.
- d. Lingkungan, bahwa perusahaan menjalankan model bisnis berkelanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan yang negatif.
- e. Praktik operasional yang adil, dimana perusahaan menjalankan praktik bisnis yang etis seperti persaingan yang sehat, tidak diskriminatif, pemasaran yang beretika, langkah-langkah antikorupsi dan sebagainya.
- f. Masalah konsumen, dengan memastikan bahwa perusahaan menyediakan produk dan layanan yang aman serta memperlakukan konsumen secara adil dan transparan.
- g. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat, dimana perusahaan terlibat dan berkontribusi kepada masyarakat di sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

ISO 26000 disusun berdasarkan konsensus internasional dan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi bisnis, organisasi nirlaba, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, elemen elemen sebagaimana diuraikan dalam ISO 26000 dapat digunakan menjadi panduan yang komprehensif dan inklusif untuk pelaksanaan TJSLP. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan, memitigasi risiko, dan memanfaatkan peluang.

8. Bentuk - Bentuk TJSLP

Banyak perusahaan yang telah mempunyai kesadaran untuk melakukan program TJSLP. TJSLP dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada tujuan, nilai, industri, serta kondisi dan prioritas perusahaan. Salah satu bentuk TJSLP yang banyak dilakukan oleh perusahaan adalah donasi atau sumbangan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Namun, TJSLP tidak sebatas pada kegiatan donasi atau sumbangan, tetapi mencakup berbagai bentuk

tindakan yang lebih inovatif, terintegrasi dan mempunyai dampak yang lebih luas. Berbagai bentuk program TJSLP, antara lain:

- a. Prakarsa pelestarian lingkungan dan rehabilitasi alam, seperti penanaman pohon, pemulihan lahan kritis, pengelolaan limbah dan pengolahan sampah.
- b. Program keragaman dan inklusi, seperti komitmen kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi seluruh karyawan baik dari sisi gender, ras, agama dan sebagainya, berpartisipasi dalam program yang mempromosikan keragaman dan inklusi, memberikan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat yang termarjinalkan.
- c. Pengembangan masyarakat, dimana perusahaan melakukan pemberdayaan masyarakat, kewirausahaan sosial, kemitraan strategis dengan komunitas lokal, pengembangan desa, dan sebagainya.
- d. Penggunaan sumber energi terbarukan/teknologi hijau, dimana perusahaan dapat mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, program daur ulang, dan sebagainya.
- e. Filantropi perusahaan dengan memberikan sumbangan/dukungan langsung kepada masyarakat pada berbagai bidang seperti budaya dan seni, olah raga, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
- f. Sukarelawan, misalnya kegiatan membantu membersihkan lingkungan sekitar, membantu korban bencana alam dan sebagainya.

Pemahaman terhadap berbagai bentuk TJSLP membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kegiatan TJSLP yang paling relevan dengan kebutuhan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Dalam studinya tentang berbagai teori dan model TJSLP, Brin & Nehme (2019) mengelompokan proses implementasi dari TJSLP menjadi 2 level, yaitu level internal perusahaan dan level eksternal perusahaan. Secara internal, proses implementasi TJSLP hendaknya menghormati semua hak asasi manusia di dalam perusahaan dan memenuhi tuntutan karyawan, mematuhi kondisi dan

hukum ekologi serta menerapkannya dalam jalur produksi dan mengandalkan sumber energi terbarukan, serta menjamin standar kualitas di dalam fasilitas. Secara eksternal, implementasi TJSLP hendaknya menjaga transparansi dengan semua pemangku kepentingan, mensponsori kegiatan sosial di luar perusahaan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen ramah lingkungan.

9. Manfaat TJSLP

Penerapan TJSLP telah lama diberlakukan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Sebagian perusahaan memandang penerapan TJSLP merupakan beban tambahan bagi perusahaan selain pajak. Pandangan ini muncul karena implementasi TJSLP seringkali memerlukan biaya untuk mendanai dan berkontribusi pada program peningkatan kinerja lingkungan dan program-program sosial. Namun demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya TJSLP semakin meningkat. Konsumen, karyawan, investor dan masyarakat umumnya semakin sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan yang muncul akibat operasi perusahaan. Saat ini, konsep TJSLP semakin banyak diakomodir dalam norma masyarakat dan perusahaan karena banyak manfaat yang bisa didapatkan bukan saja oleh perusahaan tetapi juga masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

Manfaat TJSLP bagi Perusahaan, antara lain:

- a. Meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan TJSLP memperlihatkan bahwa perusahaan tidak sekedar mencari keuntungan tetapi memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap persoalan sosial dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dimata pemangku kepentingannya.
- b. Meningkatkan nilai merek dari produk perusahaan yang bisa menjadi faktor pembeda antara perusahaan dengan pesaingnya.

Konsumen akan cenderung memilih produk yang berdampak sosial dan lingkungan yang positif. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki TJSLP yang baik dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan memperkuat citra mereknya.

- c. Meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti memberikan kesempatan untuk semua karyawan secara adil, tidak diskriminatif, melibatkan karyawan secara aktif dalam program-program TJSLP, memiliki kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dapat menimbulkan kebanggaan pada diri karyawan, kepuasan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan.
- d. Meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis. Dengan menjalankan TJSLP yang baik, seperti kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, penggunaan energi dan sumber daya yang ramah lingkungan, penanganan limbah dan polusi, kesetaraan perlakuan kepada seluruh karyawan dan sebagainya, perusahaan dapat menghindari risiko sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi operasinya. Pengurangan risiko-risiko tersebut akan berimplikasi pada efisiensi operasional perusahaan.
- e. Menjalin hubungan baik dengan konsumen, pemerintah, dan masyarakat serta dapat menghindari tuntutan hukum dari para pemangku kepentingannya.
- f. Keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Program TJSLP yang kuat dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Reputasi yang baik, citra merek yang kuat, loyalitas pelanggan dan karyawan, efisiensi operasional perusahaan serta hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor penting bagi keberlanjutan bisnis.

Sedangkan Manfaat TJSLP bagi Masyarakat, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lainnya, antara lain:

- a. Meningkatkan taraf hidup. Melalui TJSLP perusahaan dapat membuka peluang kerja masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya dengan membantu pengembangan UMKM melalui pelatihan teknis dan manajemen, bantuan modal, kemitraan dan sebagainya.
- b. Menjaga keberlanjutan lingkungan/sumber daya alam. Program TJSLP yang berorientasi terhadap lingkungan dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan, sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui program TJSLP perusahaan dapat memberikan akses pendidikan, akses kesehatan, pelatihan, dan sebagainya kepada masyarakat yang kurang mampu/termarjinalkan sehingga kualitas SDM masyarakat meningkat.
- d. Membantu pemerintah mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, pengangguran, kurangnya fasilitas publik, rendahnya tingkat dan kualitas pendidikan, dan sebagainya.
- e. Meningkatkan ketersediaan sumber daya yang dapat membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat.
- f. Reputasi yang baik akan menguntungkan pemegang saham.

10. Implementasi TJSLP di Indonesia

Banyak pula perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah memiliki dan menjalankan program-program TJSLP bahkan sejumlah perusahaan berhasil memperoleh penghargaan di bidang TJSLP. Namun demikian pelaksanaan program TJSLP di Indonesia mempunyai beberapa kekurangan. Survei yang dilakukan oleh London School of Public Relation (LSPR) dan Universiti Sains Malaysia menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan TJSLP di Indonesia, seperti masalah biaya, kompetensi SDM, distribusi dan penentuan target, bentuk kegiatan, masalah perizinan dan regulasi, kurangnya

kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan, dan sebagainya . Beberapa hasil penelitian lainnya (Retnaningsih, 2015) mengungkapkan beberapa permasalahan implementasi TJSLP di Indonesia, yaitu:

- a. Greenwashing, dimana pelaksanaan TJSLP hanya sebagai "kosmetik" agar perusahaan dipandang baik oleh masyarakat.
- b. Dampak yang terbatas karena: (1) kurangnya dukungan dari pihak manajemen, karyawan, atau pemangku kepentingan lainnya, (2) kegiatan bersifat insidental, (3) kurang jelasnya indikator keberhasilan TJSLP dan hanya terpusat pada besarnya jumlah dana yang disalurkan.
- c. Program TJSLP belum menjadi bagian integral dari strategi perusahaan sehingga kurang efektif dalam memberikan manfaat bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya.
- b. Program TJSLP yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya selaras dengan tujuh elemen dasar TJSLP dalam ISO 26000.

Sementara itu, dari penyelenggaraan Top CSR Awards 2022, ditemukan semakin banyaknya program TJSLP yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Fokus TJSLP juga telah berkembang tidak hanya pada pengembangan dan pelibatan masyarakat saja, namun semakin selaras dan relevan dengan tujuh element TJSLP menurut ISO 26000. Lebih lanjut, perusahaan mulai menjalankan TJSLP dengan pendekatan *creating shared value* sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dapat memperoleh manfaat dan berkembang bersama.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang

terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain (Sudikno Mertokusumo, 2005):

1. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
2. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
3. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
4. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas formal meliputi (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);

4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Kemudian, yang meliputi asas-asas material antara lain (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum;
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut (Maria Farida Indrati, 2007):

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan- kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hokum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga (Maria Farida Indrati, 2007):

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;

4. asas dapatnya dilaksanakan;
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai (Maria Farida Indrati, 2007):

1. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - a. asas tujuan yang jelas;
 - b. asas perlunya pengaturan;
 - c. asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. asas materi muatan yang tepat;
 - e. asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - f. asas dapatnya dikenali;
2. Asas-asas material, dengan perincian:
 - a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terdapat asas- asas umum pemerintahan yang baik, yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 10 ayat (1) berikut dengan penjelasannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) meliputi:

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan

dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas pelayanan yang baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Tertib penyelenggaraan negara;

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Proporsionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efisiensi;

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. Efektivitas;

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

j. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Asas kejelasan tujuan;

asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan;
Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan;
Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan.
Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur mengenai asas materi muatan perundang-undangan, yaitu:

a. Asas Pengayoman;

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan;

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan;

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan;

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan;

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika;

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keadilan;

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.
Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Sebuah Peraturan Daerah yang baik harus memiliki kekuatan atau landasan daya laku yang meliputi:

1. Landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
2. Daya laku yuridis, berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud di sini contohnya adalah: asas "*nonretroaktif*"; "*lex specialis derogat lex generalis*"; "*lex superior derogat lex inferior*"; dan "*lex posteriori derogat lex priori*";
3. Produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima masyarakat secara wajar bahkan spontan;
4. Landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat;
5. Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Upaya menciptakan suatu sistem hukum yang bertalian dengan masyarakat yang diaturnya haruslah didasarkan kepada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu,

penyusunan suatu produk hukum harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. menghindari pemberian kewenangan yang berlebihan;
2. menghindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan dan sulit diterapkan;
3. mengakomodasi ketetapan yang bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang benar;
4. melibatkan tokoh masyarakat setempat;
5. menyelenggarakan proses pelibatan publik yang luas; dan
6. meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.

Asas-asas dan prinsip tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum yang berlangsung dengan cara menjadikan asas tersebut sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus berdasarkan pada asas formal dan asas materiil, serta asas dan prinsip yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

C. KAJIAN PRAKTIS/PRAKTIK EMPIRIS

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor sebagai berikut:

a. Aspek Geografi

Kabupaten Garut menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Information Wilayah Administrasi Pemerintahan memiliki luas 307.407 Ha, Ibukota kabupaten

berada pada ketinggian 717 meter diatas permukaan laut (mdpl) dikelilingi oleh Gunung Karacak 1838 mdpl, Gunung Cikuray 2821 mdpl, Gunung Papandayan 2622 mdpl, dan Gunung Guntur 2249 mdpl. Secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat 6056'49"-7045'00" LS dan 107025'8" - 10807'30" BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya;

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 421 desa, 21 kelurahan, 3.820 RW dan 13.890 RT. Wilayah terluas pada Kecamatan Cibalong mencapai 6,97% dari wilayah Kabupaten Garut atau seluas 21.359 Ha, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 Ha atau 0,54%.

Topografi Kabupaten Garut tentunya sanget beragam daerah sebelah Utara, Timur dan Barat merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam perbukitan dan pegunungan. Kondisi daerah sebelah selatan mayoritas memiliki kontur interval yang relatif cukup curam. Wilayah yang memiliki ketinggian 1.000-1.500 mdpl meliputi kecamatan Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu. Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1.000 mdpl meliputi kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan. Wilayah yang memiliki ketinggian 100-500 mdpl terdapat di Kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang. Wilayah yang terletak didaratan rendah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl terdapat di Kecamatan

Cibalong dan Pameungpeuk. Luas Wilayah Kabupaten Garut memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0-2% sebesar 10,51% atau 32.229 Ha, kemiringan lahan antara 2-15% adalah seluas 38.097 Ha atau seluas 12,43%, kemiringan

Tabel 2.1 Luas, Persentase Luas Wilayah, dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE (%)	JUMLAH DESA/ KELURAHAN
1.	Cisewu	172,83	5,64	9
2.	Caringin	99,03	3,23	6
3.	Talegong	108,74	3,55	7
4.	Bungbulang	146,98	4,80	13
5.	Mekarmurti	55,22	1,80	5
6.	Pamulihan	132,44	4,32	5
7.	Pakenjeng	198,44	6,47	13
8.	Cikelet	172,32	5,62	11
9.	Pameungpeuk	44,11	1,44	8
10.	Cibalong	213,59	6,97	11
11.	Cisompet	172,25	5,62	11
12.	Peundey	56,79	1,85	6
13.	Singajaya	67,69	2,21	9
14.	Cihurip	40,42	1,32	4
15.	Cikajang	124,95	4,08	12
16.	Banjarwangi	123,82	4,04	11
17.	Cilawu	77,63	2,53	18
18.	Bayongbong	47,63	1,55	18
19.	Cigedug	31,20	1,02	5
20.	Cisurupan	80,88	2,64	17
21.	Sukaresmi	35,17	1,15	7
22.	Samarang	59,71	1,95	13
23.	Pasirwangi	46,70	1,52	12
24.	Taragong Kidul	19,46	0,63	12

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE (%)	JUMLAH DESA/ KELURAHAN
25.	Taragong Kaler	50,57	1,65	13
26.	Garut Kota	27,71	0,90	11
27.	Karangpawitan	52,07	1,70	20
28.	Wanaraja	35,26	1,15	9
29.	Sucinaraja	33,83	1,10	7
30.	Pangatikan	19,72	0,64	8
31.	Sukawening	38,83	1,27	11
32.	Karangtengah	23,28	0,76	4
33.	Banyuresmi	47,88	1,56	15
34.	Leles	73,51	2,40	12
35.	Leuwigoong	19,35	0,63	8
36.	Cibatu	41,43	1,35	11
37.	Kersamanah	16,50	0,54	6
38.	Cibiuk	19,90	0,65	5
39.	Kadungora	37,31	1,22	14
40.	Blubur Limbangan	73,59	2,40	14
41.	Selaawi	34,07	1,11	7
42.	Malangbong	92,38	3,01	24
Kabupaten Garut		3.065,19	100,00	442

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2024

b. Aspek Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Garut dalam kurun waktu tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 2.606.400 jiwa dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2.683.665 jiwa.

Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Garut Tahun 2018-2023

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2018	1.311.815	1.294.584	2.606.399
2019	1.319.079	1.303.346	2.622.425
2020	1.325.506	1.311.131	2.636.637
2021	1.334.360	1.270.427	2.604.787
2022	1.345.400	1.281.820	2.627.220
2023	1.372.689	1.310.976	2.683.665

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2024

Sebaran penduduk di Kabupaten Garut masih belum merata. Pada tahun 2023, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karangpawitan sebanyak 139.288 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Karangtengah sebanyak 21.928 ribu jiwa.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
			2020-2022	2020-2023
1	2	3	4	5
1.	Cisewu	35.634	0,43	0,68
2.	Caringin	34.162	0,90	1,39
3.	Talegong	32.457	0,43	0,68
4.	Bungbulang	67.556	0,60	0,94
5.	Mekarmurti	18.380	1,40	2,14
6.	Pamulihan	19.541	0,74	1,14
7.	Pakenjeng	81.737	0,60	0,94
8.	Cikelet	47.608	0,93	1,43
9.	Pameungpeuk	17.247	0,98	1,51

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
			2020-2022	2020-2023
10.	Cibalong	50.022	0,97	1,49
11.	Cisompet	57.668	0,74	1,14
12.	Peundey	28.162	0,75	1,16
13.	Singajaya	53.875	0,61	0,95
14.	Cihurip	18.905	0,65	1,00
15.	Cikajang	89.086	0,84	1,30
16.	Banjarwangi	69.323	0,55	0,85
17.	Cilawu	115.021	0,86	1,33
18.	Bayongbong	106.228	1,03	1,59
19.	Cigedug	44.791	1,26	1,92
20.	Cisurupan	113.557	0,59	0,92
21.	Sukaesmi	47.604	0,85	1,30
22.	Samarang	79.480	0,91	1,40
23.	Pasirwangi	75.056	0,66	1,02
24.	Taragong Kidul	118.691	0,77	1,19
25.	Taragong Kaler	94.785	1,21	1,85
26.	Garut Kota	120.503	0,57	0,90
27.	Karangpawitan	139.288	1,41	2,15
28.	Wanaraja	51.940	0,99	1,52
29.	Sucinaraja	31.225	1,12	1,73
30.	Pangatikan	42.771	0,97	1,49
31.	Sukawening	57.823	1,17	1,80
32.	Karangtengah	21.928	1,27	1,94
33.	Banyuresmi	108.262	0,89	1,37
34.	Leles	88.506	0,99	1,53
35.	Leuwigoong	50.727	1,13	1,73
36.	Cibatu	75.521	0,92	1,42
37.	Kersamanah	34.232	0,92	1,41
38.	Cibiuk	34.053	1,26	1,92

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
			2020-2022	2020-2023
39.	Kadungora	96.347	0,79	1,22
40.	Blubur Limbangan	84.291	0,53	0,82
41.	Selaawi	43.956	1,15	1,77
42.	Malangbong	141.723	0,96	1,48
JUMLAH		2.739.672	0,47	1,36

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2024

c. Rencana Pembangunan Daerah

Adapun visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 yaitu: **“Mewujudkan Kabupaten Garut Yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan lingkungan”** yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat, berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
- 2) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pada Pasal 70,

menegaskan kembali bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 - 2025 yaitu tahap yang diorientasikan pada upaya mempertahankan dan memantapkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berwawasan Lingkungan melalui:

- 1) Percepatan pembangunan di berbagai bidang
- 2) Menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
- 3) Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah
- 4) Meningkatnya keunggulan kompetitif daerah
- 5) Mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera.

Visi RPJMD adalah “Garut yang Bertaqwa, Maju dan **Sejahtera**”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Hasil rumusan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
- 2) Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan Amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
- 4) Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sementara itu dalam penerapannya, perencanaan keuangan daerah selama ini tercermin dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran. APBD tersebut terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sebagai instrumen kebijakan APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Sumber penerimaan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Garut selama ini didasarkan atas pertimbangan beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Perkembangan asumsi perekonomian yang global dan nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Kebijakan fiskal pemerintah pusat yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah.
- 3) Proyeksi pendapatan asli daerah yang dicapai dalam tahun penganggaran berkenaan yang akan berpengaruh pada kemampuan belanja daerah.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut juga tetap

mengacu kepada aturan yang berlaku dengan mensinkronkan program nasional dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah dengan dasar aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dapat dilihat bahwa perencanaan keuangan daerah ke depan praktis hanya bisa dilakukan untuk PAD, karena PAD yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan dan dana transfer daerah lainnya sangat sulit direncanakan karena bukan kewenangan pemerintah daerah. Perencanaan keuangan daerah untuk 5 tahun dan ke depannya tetap dilakukan, walaupun berfokus pada PAD. Hal ini dilakukan dengan menghitung potensi PAD, sehingga bisa diperoleh gambaran kira-kira berapa PAD ke depannya. Namun demikian, ini hanya akurat jika tidak ada perubahan aturan, tarif pajak, dan lain-lain. Sedangkan untuk sumber dana yang berasal dari transfer pusat sangat sulit dilakukan. Paling mungkin hanya proyeksi dari trend yang ada.

Adapun perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung perencanaan keuangan daerah untuk 5 tahun dan kedepannya cukup besar, namun hal tersebut bukan kepastian, karena sifatnya indikatif. Selain itu, ada masalah konsistensi karena perencanaan anggaran di dokumen perencanaan berbeda dengan yang ada di dokumen penganggaran. Sementara itu terdapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, namun tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perencanaan keuangan daerah seharusnya tidak berdasarkan asumsi-asumsi indikatif tapi berdasarkan sumber pendapatan yang riil dan konkrit. PAD adalah sumber pendapatan daerah yang riil

dan konkrit. Dengan kapasitas pemerintah daerah yang terus meningkat intensifikasi dan ekstensifikasi obyek PAD bisa terus ditingkatkan.

d. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan, dan industri yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana. Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Garut, Perkotaan Pameungpeuk, Perkotaan Cikajang dan Perkotaan Rancabuaya.
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi Perkotaan Cisewu; Perkotaan Talegong; Perkotaan Mekarmukti; Perkotaan Pamulihan; Perkotaan Pakenjeng; Perkotaan Cikelet; Perkotaan Cibalong; Perkotaan Cisompet; Perkotaan Peundeuy; Perkotaan Cihurip; perkotaan Banjarwangi; Perkotaan Cilawu; Perkotaan Bayongbong; Perkotaan Cigedug; Perkotaan Cisurupan; Perkotaan Sukaresmi; Perkotaan Samarang; Perkotaan Pasirwangi; Perkotaan Karangpawitan; Perkotaan Wanaraja; Perkotaan Pangatikan; Perkotaan Sucinaraja; Perkotaan Sukawening; Perkotaan Karangtengah; Perkotaan Banyuresmi; Perkotaan

Leles; Perkotaan Leuwigoong; Perkotaan Kersamanah; Perkotaan Cibiuk; Perkotaan Balubur Limbangan; Perkotaan Selaawi, Perkotaan Singajaya; Perkotaan Malangbong; Perkotaan Cibatuu; dan Perkotaan Kadungora.

- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi: Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu, Desa Sukarame Kecamatan Caringin, Desa Sukamulya Kecamatan Talegong, Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti, Desa Pananjung Kecamatan Pamulihan, Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet, Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang, Desa Sancang Kecamatan Cibalong, Desa Depok Kecamatan Cisompet, Desa Toblong Kecamatan Peundeuy, Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk, Desa Cisangkal Kecamatan Cihurip, Desa Wangunjaya Kecamatan Banjarwangi, Desa Ciudian Kecamatan Singajaya, Desa Mangkurayat Kecamatan Cilawu, Desa Sukarame Kecamatan Bayongbong, Desa Barusuda Kecamatan Cigedug, Desa Cidatar Kecamatan Cisurupan, Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi, Desa Cibodas Kecamatan Cikajang, Desa Sukakarya Kecamatan Samarang, Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi, Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Desa Cinunuk Kecamatan Wanaraja, Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan, Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja, Desa Sukamukti Kecamatan sukawening, Desa Cintamanik Kecamatan Karangtengah, Desa Bagendit Kecamatan Banyuresmi, Desa Cangkuang Kecamatan Leles, Desa Talagasari Kecamatan Kadungora, Desa Tambaksari Kecamatan Leuwigoong, Desa Keresekek Kecamatan Cibatuu, Desa Nanjungjaya Kecamatan Kersamanah, Desa Majasari Kecamatan Cibiuk, Desa Galihpakuwon Kecamatan

Balubur Limbangan, Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi dan Desa Sukaratu Kecamatan Malangbong.

Wilayah kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi meliputi KSN Fasilitas Uji Terbang Roket Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet; dan KSN Pengamat Dirgantara Pameungpeuk berada di Kecamatan Cikelet. Sementara itu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) meliputi dua kawasan:

- 1) KSP Panas Bumi Kamojang - Darajat - Papandayan dengan sudut kepentingan pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi terletak di kecamatan Samarang, Pasirwangi dan Cisarupan.
- 2) KSP Garut Selatan dan sekitarnya dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup terletak di Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pekenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Banjarwangi, dan Cikajang.

Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri atas:
 - a) KSK Perkotaan Garut terletak di Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, dan Karangpawitan.

- b) KSK Koridor Kadungora - Leles - Garut terletak di Kecamatan Kadungora, Leles, Tarogong Kaler dan Tarogong Kidul.
 - c) KSK Perbatasan Bagian Utara terletak di Kecamatan Balubur Limbangan, Selaawi, Kersamanah, Cibatuu, dan Malangbong.
 - d) KSK Perbatasan Bagian Timur terletak di Kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy dan Cihurip.
 - e) KSK Perbatasan Bagian Barat terletak di Kecamatan Caringin, Cisewu, dan Talegong.
 - f) KSK Agropolitan terletak di Kecamatan Cisurupan, Cikajang, Cigedug, Sukaresmi, Pasirwangi, dan Bayongbong.
 - g) KSK Minapolitan terletak di Kecamatan Tarogong Kaler, Sukawening, Pangatikan, Sucinaraja, Wanaraja, dan Karangpawitan.
 - h) KSK Koridor Jalan Lintas Jabar Selatan terletak di Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Pakenjeng, Bungbulang, dan Caringin.
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas Kampung Adat Dukuh yang berada di Kecamatan Cikelet dan Kampung Adat Pulo berada di Kecamatan Leles.
 - 3) Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Wisata Cipanas yang berada di Kecamatan Tarogong Kaler.

2. Praktik Penyelenggaraan dan Permasalahan Yang Dihadapi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Lebih lanjut berikut akan diuraikan mengenai praktik penyelenggaraan dan permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Garut:

a. Struktur Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian menurut lapangan usaha di Kabupaten Garut masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Industri Pengolahan yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Garut selama lima tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Garut selama kurun waktu lima tahun didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Industri Pengolahan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Garut (miliar rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.478,90	22.037,47	22.720,77	24.894,24	26.230,19
B	Pertambangan dan Penggalian	783,47	687,49	740,60	805,86	727,73
C	Industri Pengolahan	4.698,73	4.740,87	5.165,75	5.711,72	6.469,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35,77	35,24	38,96	40,85	43,18
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	31,80	33,98	37,53	39,07	40,56
F	Konstruksi	3.631,72	3.445,76	3.867,07	4.178,87	4.685,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.393,93	10.740,47	11.279,18	12.290,10	13.394,55
H	Transportasi dan Pergudangan	2.219,37	2.191,80	2.241,00	2.626,73	3.139,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.177,20	2.194,97	2.267,66	2.761,80	3.196,55
J	Informasi dan Komunikasi	1.172,81	1.447,37	1.546,59	1.635,13	1.767,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.749,50	1.782,44	1.923,49	2.038,43	2.180,57
L	Real Estat	974,01	979,08	1.079,17	1.162,12	1.257,71
M,N	Jasa Perusahaan	311,95	279,39	304,83	350,13	391,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.900,75	1.892,30	1.885,97	1.875,58	1.949,17
P	Jasa Pendidikan	2.999,65	3.278,32	3.407,99	3.538,46	3.800,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	421,06	409,76	449,56	489,50	542,58

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022	2023
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1.893,97	1.866,46	1.880,29	2.152,03	2.412,49
Produk Domestik Regional Bruto		57.874,57	58.043,17	60.836,39	66.590,62	72.229,23

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2024

Dengan terjadinya pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut tahun 2020 mengalami kontraksi hingga mencapai angka -1,26% tetapi pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,58%. Pemerintah Kabupaten Garut telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat.

b. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, namun meningkat dari 4,91 persen di tahun 2017 menjadi 4,96 persen di tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi menjadi 5,02 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam bahkan minus 1,26 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu Covid-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak pada munculnya kebijakan lockdown. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Kemudian pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,58 persen.

Tabel 2.5 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun 2023-2024

Uraian	Proyeksi	
	2023	2024
Pertumbuhan EKonomi	2,28-2,84	2,48-2,83

Sumber: RPJMD (Perubahan) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Tabel 2.5 menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut tahun 2023-2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut masih diperkirakan pada angka 4,59% - 5,57%. Sesuai dengan dokumen RPJMD.

c. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan data BPS, pencapaian gini rasio dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berada pada level menengah dan dikategorikan kelompok ketimpangan “ringan” karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut dibawah Provinsi Jawa Barat. Secara rinci pencapaian indeks gini Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Gini Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

IPM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Garut	0,352	0,352	0,322	0,302	0,316
Provinsi Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2023

Kemudian jika dibandingkan dengan Daerah sekitar maka Indeks Gini Kabupaten Garut di tahun 2022 berada pada posisi ke-5 terbesar, setelah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cianjur sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Indeks Gini Kabupaten Garut dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bandung	0,418	0,355	0,414	0,386	0,370
Kabupaten Sumedang	0,420	0,344	0,384	0,359	0,394
Kabupaten Tasikmalaya	0,353	0,322	0,343	0,378	0,378
Kabupaten Cianjur	0,370	0,363	0,350	0,372	0,313
Kabupaten Garut	0,371	0,352	0,352	0,322	0,302

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2023

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Besarnya nilai IPM dapat menentukan kemajuan pembangunan manusia secara umum, yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022 pembangunan manusia di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Garut sebesar 65,42 menjadi 67,41 di tahun 2022. Perkembangan IPM Kabupaten Garut periode tahun 2018-2022 secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Garut Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angk Harapan Hidup	71,03	71,22	71,41	71,59	71,85
Angka Harapan Lama Sekolah	11,80	11,82	11,91	12,03	12,15
Rata-rata Lama Sekolah	7,50	7,51	7,52	7,53	7,83
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	7.579,00	8.099,00	7.876,00	7.961,00	8.227,00
IPM	65,42	66,22	66,12	66,45	67,41

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2023

Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, trend peningkatan IPM Kabupaten Garut linier dengan IPM Jawa Barat. Namun demikian, posisi relatif IPM Kabupaten Garut masih di bawah IPM Provinsi Provinsi Jawa Barat. Perbandingan perkembangan IPM

Kabupaten Garut dan IPM Provinsi Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9 IPM Kabupaten Garut dan IPM Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

IPM	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Garut	65,42	66,22	66,12	66,45	67,41
Provinsi Jawa Barat	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dibandingkan dengan capaian IPM daerah di sekitar Kabupaten Garut selama kurun waktu 2018-2022, tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10 Perkembangan IPM Kabupaten Garut dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bandung	71,75	72,41	72,39	72,73	73,16
Kabupaten Sumedang	70,99	71,46	71,64	71,80	72,69
Kabupaten Tasikmalaya	65,00	65,64	65,67	65,90	66,84
Kabupaten Cianjur	64,62	65,38	65,36	65,56	65,94
Kabupaten Garut	65,42	66,22	66,12	66,45	67,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan besaran angka IPM, BPS mengelompokkan IPM dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a) $IPM < 60$: IPM rendah
- b) $60 > IPM < 70$: IPM sedang
- c) $70 > IPM < 80$: IPM tinggi
- d) $IPM > 80$: IPM sangat tinggi

Capaian IPM Kabupaten Garut selama kurun waktu 2018-2022, berada pada kisaran 64–66. Karenanya dengan memperhatikan pengelompokan IPM tersebut, capaian IPM Kabupaten Garut termasuk dalam kategori sedang.

e. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Indikator TPT digunakan sebagai acuan pemerintah dalam upaya pembukaan lapangan kerja baru. Lebih lanjut, TPT merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Alasannya jelas karena tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, dan demikian pula sebaliknya. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

TPT di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi. Dibandingkan dengan provinsi, TPT Kabupaten Garut masih di bawah TPT provinsi. Secara lebih rinci perkembangan TPT Kabupaten Garut tahun 2018-2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

TPT	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Garut	7,12	7,35	8,95	8,68	7,60
Provinsi Jawa Barat	8,23	8,04	10,46	9,82	8,31

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Kemudian jika dibandingkan dengan Daerah sekitar tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 12 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Bandung	5,07	5,51	8,58	8,32	6,98
Kabupaten Sumedang	7,54	7,70	9,89	9,18	7,72
Kabupaten Tasikmalaya	6,92	6,31	7,12	6,16	4,17
Kabupaten Cianjur	10,23	9,81	11,05	9,32	8,41
Kabupaten Garut	7,12	7,35	8,95	8,68	7,60

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2022

f. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Garut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari 11,27% menjadi 8,89%. Namun kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 naik menjadi 10,65%. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun.

Tabel 2.13 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Garut, 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	282.683	241,31	9,27
2019	301.202	235,19	8,98
2020	310.437	262,78	9,98
2021	320.050	281,36	10,65
2022	335.134	276,67	10,42

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2023

g. Kemandirian Fiskal Daerah

Di dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa kondisi keuangan daerah mencakup indikator:

- a. Kemandirian keuangan;
- b. Fleksibilitas keuangan;
- c. Solvabilitas operasional;
- d. Solvabilitas jangka pendek;
- e. Solvabilitas jangka panjang; dan
- f. Solvabilitas layanan.

Selanjutnya disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ini pada Huruf A angka 5 bahwa kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya (kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan), mengantisipasi keuangannya secara efisien dan efektif. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber- sumber dalam negeri maupun luar negeri. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka

rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011).

Rasio kemandirian keuangan daerah (rasio KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah yang dapat diformulasikan (Halim, 2002) sebagai berikut :

$$\text{Rasio KKD} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah pusat atau provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Rasio kemandirian keuangan daerah ini erat kaitannya dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim, 2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

- a) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.


Pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kemandirian serta kemampuan keuangan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.14 Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Kemandirian serta Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim (2001)

Gambar 2.2 Pola Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah



Sumber: Halim (2001)

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. keuangan daerah adalah perbandingan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut semakin baik.

Berikut ini adalah perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut:

Tabel 2.15 Kemandirian Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, dan Pola Hubungan Kabupaten Garut Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Uraian	Realisasi APBD				
	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	421,22	486,56	474,63	560,78	486,03
Dana Perimbangan	2.625,65	2.843,35	2.533,35	2.712,88	2.883,27
TPD	4.301,34	4.794,83	4.496,83	4.684,40	4.626,95

Uraian	Realisasi APBD				
	2018	2019	2020	2021	2022
KKD PMD 19/2020	0,09	0,10	0,11	0,12	0,10
KKD Halim	16%	17%	19%	20%	16,8%
Kemampuan Keuangan	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
Pola Hubungan	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif

Sumber: BPS Kabupaten Garut, (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tergolong pada kemampuan keuangan yang rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.

h. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan berkaitan dengan indikator yang terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Konsumsi adalah salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan membelanjakan pendapatan untuk berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi segala kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani seperti makan, minum, pendidikan, kesehatan, hiburan dan kebutuhan lain. Pola konsumsi rumah tangga terbagi atas 2 (dua) yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita adalah

biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Untuk meningkatkan Daya Saing Daerah, dibutuhkan dukungan ketersediaan infrastruktur wilayah meliputi beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah dalam menunjang aspek-aspek pembangunan lainnya di Kabupaten Garut.

Kondisi tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2020 mengalami peningkatan 39,03 km dari sepanjang 656,66 km atau 79,21% pada tahun 2019 menjadi sepanjang 695,69 km atau 83,92% pada tahun 2020, dan apabila dibandingkan dengan target pencapaian tahun 2020 tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten telah mencapai 101,70% dari target sebesar 82,52%. Kondisi peningkatan kemantapan jalan tersebut akan mendukung kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Sistem transportasi yang handal memiliki kemampuan daya dukung struktur tinggi dan kemampuan jaringan yang efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang, dan jasa, dan diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi.

Kondisi pelayanan transportasi, pada tahun 2019, jumlah angkutan darat mencapai 57.679-unit dan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 150.250 orang, sehingga Rasio angkutan darat per penumpang pada tahun 2019 mencapai 0,3839 meningkat dari tahun 2018 sebesar 0,3781. Jumlah kendaraan bermotor yang laik operasi/diuji mengalami kenaikan

dari sebanyak 12.543-unit pada tahun 2018 menjadi 13.275-unit pada tahun 2019.

Dalam rangka mendukung iklim berinvestasi, kondisi daya saing daerah dari sisi keamanan daerah merupakan salah satu faktor pendorongnya. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2020 jumlah tindak kriminal sebanyak 281 kasus, menurun dibandingkan kondisi tahun 2019 sebanyak 541 kasus. Apabila jumlah kasus kriminal tersebut dibandingkan terhadap jumlah penduduk maka Angka Kriminalitas pada tahun 2020 mencapai 1,07 per 10.000 penduduk, artinya dari 10.000 jumlah penduduk di Kabupaten Garut terdapat sekitar 1 tindak kriminal, kondisi tersebut sedikit menurun dari tahun 2019 sebanyak 2,06 kasus criminal per 10.000 penduduk. Untuk mendukung kondisi keamanan masyarakat, maka perlu terus didorong adanya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM)/Pendaftaran Penanaman Modal (PPM)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan pada tahun 2020, tercatat nilai minat investasi di Kabupaten Garut sebesar Rp5.145.525.674.081,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,46% dari tahun 2019 sebesar Rp4.973.440.093.849,00. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan, tercatat realisasi investasi tahun 2020 di Kabupaten Garut sebesar Rp1.113.847.290.239,00 atau mengalami penurunan sebesar 18,75% dari tahun 2019 sebesar Rp1.370.844.292.495,00. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tekanan yang cukup besar terhadap perekonomian yang menyebabkan pengusaha menahan untuk berinvestasi dan lebih fokus pada mempertahankan usahanya.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan, oleh karenanya pembangunan SDM

harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, baik sumber daya manusia sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Salah satu aspek daya saing daerah yang sangat penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia dapat dilihat diantaranya dari kondisi kualitas tenaga kerja yang diantaranya diukur dari Rasio tenaga kerja lulusan S1/S2/S3 dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 5,51% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 5,21%. Dari sisi karakter kependudukan, selama periode Tahun 2014-2019 memiliki pola semakin tua umur penduduk, rasio jenis kelaminnya cenderung semakin mengecil. Rasio Ketergantungan Umur (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 59,11% pada tahun 2014 menjadi 57,5% pada tahun 2020. Interpretasi dari angka Rasio Ketergantungan Umur adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2020 harus menanggung 57 orang penduduk yang tidak produktif yang meliputi 47 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

3. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Garut

a. PDAM Tirta Intan

1) Bidang Usaha

Bidang usahanya meliputi:

- ✓ Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut adalah menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum;
- ✓ SPAM seperti diatas dapat dilakukan melalui jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan;
- ✓ SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan;
- ✓ PAM bukan melalui jaringan perpipaan diantaranya terminal air, mobil air, dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

2) Kinerja Keuangan

Tabel 2.16 Kinerja Keuangan PDAM

Tahun	ROE	ROI	CaR	Coll Per	Tato	M/A
2018	-12,61	-137,25	20,68	78,44	353,65	0
2019	-8,34	-186,13	70,90	97,26	956,69	0
2020	-5,92	-71,84	119,24	95,79	530,29	0
2021	-7,26	-59,47	95,01	98,46	368,29	0
2022	0,30	2,68	157,18	95,22	562,03	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kinerja ROE dan ROI PDAM minus dari tahun 2018-2021 yang berarti bahwa PDAM belum bisa memaksimalkan modal dan investasi yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan. Selama 4 tahun tersebut PDAM mengalami kerugian sehingga belum dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Garut.

b. Perumda BPR Garut

1) Produk dan Jasa Layanan

- ✓ Tabungan Tamasya Intan
- ✓ Tabungan Pelajar
- ✓ Deposito dan
- ✓ Kredit

Tabel 2. 17 Jumlah Kantor Cabang dan Kantor Kas

Kantor Cabang	Kantor Kas
Kc. Malangbong	Bandrek
Kc. Limbangan	Cihurip
Kc. Kadungora	Peundeuy
Kc. Leles	Sucinaraja
Kc. Karangpawitan	Caringin
Kc. Cisurupan	Sanding
Kc. Singajaya	Banyuresmi
Kc. Pameungpeuk	Bungbulang
Kc. Cisewu	Samarang

2) Kinerja Keuangan

Tabel 2.18 Kinerja Keuangan BPR Garut

Tahun	ROE	ROI	CaR	CR	Tato	M/A
2018	18,50	581,88	29,76	91,58	69,31	10,16
2019	24,68	609,64	18,60	91,66	68,41	9,64
2020	17,60	450,51	23,25	87,54	64,34	11,69
2021	18,97	439,92	23,56	88,77	65,51	12,13
2022	18,60	433,51	22,06	90,02	67,57	12,67

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai ROE BPR Garut ada paling rendah berada di angka 17,60 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 24,68. Hal tersebut berarti bahwa BPR Garut mampu mengolah modal yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan sehingga BPR Garut dapat membagikan dividen pada tahun tersebut.

c. PT. BPR Intan Jabar

1) Pelayanan

✓ Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan BPR atau Deposito di PT. BPR INTAN JABR adalah merupakan simpanan dari nasabah pada BPR untuk jangka waktu tertentu yang dananya diperlakukan sebagai investasi secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, pengusaha dan perorangan. Penempatan dana masyarakat kedalam Deposito ini akan memperoleh prosentase bunga yang lebih besar dari simpanan tabungan sesuai aturan yang ditetapkan Manajemen BPR.

✓ Kredit

Terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit modal kerja dan kredit konsumtif

✓ Tabungan

Tabungan Masyarakat

Tabungan Masyarakat merupakan simpanan yang diperuntukan pada segmentasi masyarakat umum, dimana setoran dan pengambilannya bisa dilakukan kapanpun dan mendapatkan bunga setiap bulannya.

Tabungan Pelajar

Tabungan Pelajar merupakan salah satu produk tabungan untuk segmentasi kalangan pelajar sebagai nasabah secara langsung maupun tidak langsung, dimana sekolah bisa menjadi koordinator untuk siswanya dalam mendapatkan pelayanan dari bank bij.

Tabungan Dinas/Instansi

Tabungan Dinas/Instansi merupakan produk tabungan yang diperuntukan Dinas/Instansi, perusahaan ataupun badan hukum lainnya dan sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar kantor cabang bank bij.

Tabungan Multiguna

Tabungan Multiguna merupakan tabungan berjangka atau rencana yang mana nasabah menyetorkan jumlahnya tetap tiap bulan, selama periode dan jumlah yang sudah ditetapkan.

d. PT. LKM Garut

PT LKM adalah lembaga keuangan mikro dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa-Barat Nomor 7 Tahun 2015, dan merupakan Badan Usaha Milik Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Garut, dengan komposisi kepemilikan saham:

- ✓ 91% Pemerintah Kabupaten Garut (majority share holder)
- ✓ 9 % Pemerintah Provinsi Jawa Barat

PT. LKM Garut semula bernama PD.PK Garut berasal dari hasil konsolidasi tiga PD. PK di Kabupaten Garut yaitu:

- ✓ • PD. PK Selaawi
- ✓ • PD. PK Cisompet
- ✓ • PD. PK Cikelet

Bentuk hukum PT. LKM ditetapkan pula dengan Keputusan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-2468075.AH.01.01 Tahun 2015, dan Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keputusan nomor KEP-23/KR.02/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut. Kini PT LKM Garut telah memiliki 8 (delapan) Kantor Cabang yang tersebar di 7 wilayah kecamatan di Kabupaten Garut, sementara Kantor Pusat PT LKM beralamat di Jalan Kiansantang Nomor 106.

1) Visi dan Misi

Visi

Menjadi LKM Terbaik: Memiliki kinerja terbaik diantara LKM sekelasnya, Menjadi model bagi pengembangan LKM di Jawa Barat.

Misi

- ✓ Menjadikan LKM Garut identik dengan reputasi layanan keuangan mikro yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan khususnya bagi masyarakat pedesaan.
- ✓ Menjadikan LKM Garut sebagai sumber keuntungan dan memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat.

2) Kinerja Keuangan

Tabel 2.19 Kinerja Keuangan PT. LKM

Tahun	ROE	ROI	CaR	CR	Tato	M/A
2018	7,20%	50%	11,33%	122,59%	28,79%	17,19%
2019	7,65%	51%	10,38%	121,88%	27,76%	16,68%
2020	3,36%	26%	12,84%	124,78%	26,58%	19,22%
2021	3,35%	23%	15,49%	125,02%	25,69%	19,36%
2022	3,15%	24%	11,84%	122,08%	24,27%	17,54%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai ROE PT. LKM paling rendah berada di angkatan 3,15 dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 7,65. Hal tersebut berarti bahwa PT.

LKM Garut mampu mengolah modal yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan sehingga PT. LKM dapat membagikan dividen pada tahun tersebut.

4. Kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Garut

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya.

Gambar 2. 3 SILPA Kabupaten Garut Tahun 2017-2021



Jika melihat gambar di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Garut memiliki SILPA yang cukup fluktuatif. Rata-rata SILPA dalam 5 tahun terakhir adalah Rp243.887.275.235. SILPA merupakan indikasi bahwa proses perencanaan dan penganggaran tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 2.20 Penyertaan Modal Kabupaten Garut Terhadap BUMD

Tahun	PT. LKM Garut	PT. BPR Intan Jabar	Perumda BPR Garut	PDAM Tirta Intan
2014	4.020.325.208	5.569.955.000*	19.935.626.540*	20.448.180.560*

Tahun	PT. LKM Garut	PT. BPR Intan Jabar	Perumda BPR Garut	PDAM Tirta Intan
2015	2.500.000.000	-	5.000.000.000	5.000.000.000
2016	2.000.000.000	1.500.000.000	-	5.000.000.000
2017	479.674.792	-	-	3.000.000.000
2018	500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	3.000.000.000
2019	1.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000
2020	1.500.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	5.000.000.000
2021	1.650.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	2.579.000.000
2022	-	-	3.000.000.000	5.000.000.000
2023	-	6.000.000.000	3.000.000.000	4.500.000.000
Total	13.650.000.000	19.069.955.000	40.435.626.540	56.527.180.560

Sumber: Data diolah (* = jumlah s.d tahun ke n)

Kabupaten Garut sampai saat ini memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diantaranya adalah PT. LKM Garut, PT. BPR Intan Jabar, Perumda BPR Garut, dan PDAM Tirta Intan. Pada tabel 23 dapat dilihat bahwa jumlah penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemda Garut untuk PT LKM sebesar Rp. 13.650.000.000; untuk PT BPR Intan Jabar sebesar Rp.19.069.955.000; untuk Perumda BPR Garut sebesar Rp. 40.435.626.540; dan untuk PDAM sebesar Rp. 56.527.180.560. Jumlah penyertaan modal yang dilakukan adalah Rp. 129.682.762.100.

Tabel 2.21 Kinerja Dividen BUMD Kabupaten Garut

Tahun	PT. LKM Garut	PT. BPR Intan Jabar	Perumda BPR Garut	PDAM Tirta Intan
2019	261.234.283	968.113.000	3.350.692.000	0
2020	140.070.586	418.440.000	3.221.633.000	0
2021	167.092.426	0	3.812.822.000	0
2022	142.147.377	0	4.135.483.000	0
2023	0	0	4.663.408.000	135.000.000

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, Perumda BPR Garut selalu membagikan dividen kepada Pemerintah Daerah Kab. Garut setiap tahunnya. Pada tahun 2023 PDAM Tirta Intan membagikan dividen sebesar Rp. 135.000.000.

Tabel 2.22 Kontribusi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap PAD

Tahun	PAD	Dividen	Persentase
2019	486.565	4.580	0,94%
2020	474.636	3.780	0,80%
2021	560.783	3.979	0,71%
2022	486.038	4.277	0,88%
2023	535.681	4.798	0,90%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pada periode 2019-2023, kontribusi BUMD terhadap PAD paling tinggi hanya sebesar 0,94 yaitu pada tahun 2019. Terdapat penurunan kontribusi pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. BUMD sedang berjuang untuk memperbaiki kinerjanya pasca pandemi Covid-19 hal tersebut dapat dilihat persentase kontribusi BUMD tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, persentase kontribusi BUMD masih di bawah 1% setiap tahunnya, hal ini berarti bahwa BUMD belum dapat berkontribusi secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Garut. Oleh karena itu memang dirasa perlu untuk melakukan pengaturan terhadap masing-masing BUMD dengan tujuan untuk optimalisasi peran BUMD tersebut.

5. Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum

Kabupaten Garut sesuai dengan pendataan pada tahun 2017 telah tercatat sebanyak 149 Perusahaan Perseroan Terbatas, angka ini turun dibanding dengan data pada tahun 2016. Data jumlah Perusahaan dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami penurunan. Data jumlah perusahaan menurut bentuk badan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 23 Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Garut, 2023

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
1	Aditirta Merta Hotel	Jasa perhotelan	CV
2	Agro Investama	Agribisnis	CV
3	Ahmad Maksun (Amsa)	Perdagangan	CV
4	Ahmad Nashir Rekonstruksi (ANR)	Konstruksi	CV
5	Ajinomoto Sales Indonesia PT	Distributor	PT
6	AKS JAYA/ PT. Avanmod Tunggal Kreasi CV		
7	Aman Abadi Jaya	Perdagangan	
8	Apotek Bagja	Apotek	
9	Apotek Kimia Farma	Apotek	
10	Apotek Nusa Indah	Apotek	
11	Apotek PKPN Garut	Apotek	
12	Apotek Rejeki Farma	Apotek	
13	Apotek Sehat Abadi	Apotek	
14	Apotek Saga	Apotek	
15	Apotek Suci Farma	Apotek	
16	APOTIK VANDA	Apotek	
17	Apotek Wira Prima	Apotek	
18	Artikon Dimensi Indonesia	Konstruksi	PT
19	Asia Toserba		
20	Augusta Hotel	Jasa perhotelan	CV
21	Auto Mandala 525	Dealer dan Bengkel	
22	Awit Sinar Alam Darajat Garut	Wisata	PD
23	Bagus Sarana Teknik	Konstruksi	PT
24	Bahana Garut	Dealer	
25	Bank Artha Graha Int PT		
26	Bangkit Harapan Sejahtera	Perdagangan	PT
27	Bank BRI KCP Cikajang	Perbankan	PT
28	Bank CIMB Niaga Garut	Perbankan	PT
29	Bank Danamon Indonesia Garut	Perbankan	PT
30	Bank Jabar Banten Cabang Garut	Perbankan	PT
31	Bank Mandiri Kantor Cabang Garut	Perbankan	PT
32	Bank Mandiri KCP Cikajang	Perbankan	PT
33	PT Bank Mandiri Limbangan		
34	PT. Bank mandiri kcp malangbong		
35	Bank Mandiri Mitra Usaha KC Leles	Perbankan	PT
36	Bank Mandiri Syariah KCP Kadungora	Perbankan	PT
37	Bank Muamalat KCP Garut	Perbankan	PT
38	Bank Negara Indonesia Cabang Garut	Perbankan	PT
39	Bank Panin KCU Garut	Perbankan	PT
40	Bank Permata Cabang Garut	Perbankan	PT
41	Bank Pundi Indonesia Cabang Garut	Perbankan	PT
42	Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk PT	Perbankan	PT
43	Bank Internasional		
44	Bank Sinarmas Tbk PT		
45	Bank Syariah Mandiri KC Garut	Perbankan	PT
46	Bank Tabungan Negara Cabang Garut	Perbankan	PT
47	Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Bayongbong	Perbankan	PT
48	Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Bungbulang	Perbankan	PT

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
49	Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Cibatu	Perbankan	PT
50	Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Cikajang	Perbankan	PT
51	Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Kadungora	Perbankan	PT
52	Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Limbangan	Perbankan	PT
53	Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Malangbong	Perbankan	PT
54	Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Wanaraja	Perbankan	PT
55	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kadungora	Perbankan	PT
56	BPR. Artha Guna Mandiri		
57	Banter Garut	Angkutan	CV
58	Banyu Alam Hotel	Jasa perhotelan	
59	Banyuarta Hotel	Jasa perhotelan	
60	Batavia Prosperindo Finance Garut	Sewa Guna Usaha	
61	Batik Tulis Garutan RM	Produksi tekstil	
62	Bengkel Taruna	Perbengkelan	CV
63	Bengkel Tegar	Perbengkelan	
64	Bengkel / Dealer		
65	Berkah Tani		
66	Bess Finance Cabang Garut PT		
67	Bethesda Medical Center	Jasa kesehatan	
68	Bintang Redante Hotel	Jasa perhotelan	
69	Bolu Sampurna	Industri makanan	CV
70	BPR Arthaguna Mandiri	Perbankan	PT
71	BPR Bank Intan Jabar	Perbankan	PT
72	BPR Garut	Perbankan	Perumda
73	BPR Garut Cabang Leles	Perbankan	Perumda
74	BPR Garut Cabang Pameungpeuk	Perbankan	Perumda
75	BPR Harum Hikmah Nugraha Leles	Perbankan	PD
76	BPR Karya Jatnika Sadaya PB		
77	BPR Nusamba Tanjung Sari PT		PT
78	BPR Poladana Cabang Garut	Perbankan	PT
79	BPR Sinarmas Pelita	Perbankan	PT
80	BPR Syariah Mentari	Perbankan	PT
81	Bread Talk	Resto	PT
82	BRI Syariah KCP Garut	Perbankan	PT
83	Buana Surya Motor	Dealer	PT
84	BUSSAN Auto Finance PT		PT
85	Cahaya Villa's (CV Ryan Abadi)	Jasa perhotelan	CV
86	California Fried Chicken	Resto	PT
87	Cempaka Mulia Abadi PT	Perdagangan	PT
88	Central Santosa Finance	Pembiayaan konsumen	PT
89	Cipaganti Hotel	Jasa perhotelan	
90	Cipanas Indah Hotel	Jasa perhotelan	CV
91	Cipta Yasa (Tiki)	Jasa kurir	PT
92	Ciptarasa Hotel	Jasa perhotelan	CV
93	CV Anugrah Jaya		CV

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
94	CV Astria Mandiri		CV
95	CV Azril Pratama		CV
96	CV Boga Karsa		CV
97	CV Budi Jaya Utama	Garment	CV
98	CV Bumi Siliwangi (SPBU 34.44114) Cinisti	SPBU	CV
99	CV Cahya Priangan	Penggalian SDA	CV
100	CV Deka Arga Produk	Agribisnis	CV
101	CV Galunggung Selaras Darma	Industri makanan	CV
102	CV Gedung Mutiara	Jasa perhotelan	CV
103	CV Glisindo		CV
104	CV IB Mobil	Dealer	CV
105	KARUNIA CV		
106	CV Karunia Bhakti	Angkutan	CV
107	CV Karya Anugrah Bersaudara		CV
108	CV Karya Bintang Rasa Utama	Industri makanan	CV
109	CV Karya Makmur Sejahtera (Utsman Leather Group)	Industri kulit	CV
110	CV Karya Mitra Usaha	Industri kulit	CV
111	CV Kebun Mawar	Agrowisata	CV
112	CV Kristina Jaya		CV
113	CV Lilin Taruna	Industri lilin	CV
114	CV Liwet Instan 1001	Industri makanan	CV
115	CV Mahkota		CV
116	CV Mandala Logam	Perdagangan	CV
117	CV Merdeka	Perdagangan	CV
118	CV Mitra Sukses Abadi	Resto	CV
119	CV Mukti Mandiri	Perdagangan	CV
120	CV Neo Komunika	Perdagangan	CV
121	CV ON	Angkutan	CV
122	CV Penerbit Jumanatul Aliyy-Art	Penerbit	CV
123	CV Perpelindo		CV
124	CV Prabusindo Sakti	Konstruksi	CV
125	CV Rairaka	Konstruksi	CV
126	CV Rejeki Bersama		CV
127	CV Sabarindo Utama (SPBU 34.44106) Munjul	SPBU	CV
128	CV Satria Jaya Motor	Dealer	CV
129	CV Sehati Indo Dua	Perdagangan	CV
130	CV Sinar Jaya Baru	Perdagangan	CV
131	CV Sinar Sari (Kerupuk Sari-Sari)	Industri makanan	CV
132	CV Sumber Mandiri (Distributor Unilever)	Distributor	CV
133	CV Surya Wijaya Sejahtera	Dealer	CV
134	CV Tanjung Pura	Konstruksi	CV
135	CV Tenang Jaya		CV
136	CV Tirta Angkasa	Perdagangan	CV
137	CV Tri Garut	Perdagangan	CV
138	CV Trias	Perdagangan	CV
139	CV Tritunggal Daya Mandiri	Jasa konstruksi	CV
140	CV Ultimate Kreassindo	Perdagangan	CV
141	CV Wandisri	Perdagangan	CV

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
142	CV Wisma R	Perdagangan	CV
143	Dahana Berlian Motor PT	Dealer	PT
144	Dapensi Trio Usaha PT		PT
145	Darajat Pass	Agrowisata	CV
146	Daya Guna Makmur Abadi	Perdagangan	
147	Daya Guna TK	Perdagangan	PD
148	Daya Putra Utama Mandiri	Dealer	PT
149	Deka Agro Product	Agrobisnis	PT
150	Delima Teknik Indo	Konstruksi	PT
151	Dewi Kamila Kencana	Konstruksi	PT
152	DFSK Siloam Motor Garut	Dealer	PT
153	Dodol Aneka Sari	Industri makanan	CV
154	Dodol Bhineka PD		
155	Dodol Civic	Industri makanan	CV
156	Dodol Garut Bestory Special	Industri makanan	CV
157	Dodol Herliana	Industri makanan	CV
158	Dodol Jamilah	Industri makanan	PD
159	LELA DODOL GARUT PD		
160	Dodol Minarsih	Industri makanan	PD
161	Dodol MU Abadi	Industri makanan	PD
162	Dodol Multi Mitra Rasa	Industri makanan	PD
163	Dodol Olympic	Industri makanan	CV
164	Dodol Sarinah	Industri makanan	CV
165	Dodol Winda		
166	Dodol Sugema		
167	Dudi Darmawan Karim	Jasa Perorangan	
168	Duta Cemerlang	Perdagangan	
169	Dyfa Jaya Persada Garut	Konstruksi	PT
170	EK Putra Utama Motor	Dealer	PT
171	Elly Knitting (Azzahra)	Perdagangan	PD
172	Eudora Konveksi	Konveksi	CV
173	Fave Hotel Garut (Bumbu Desa)	Jasa perhotelan	PT
174	FIF Group Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
175	Gadai Syariah Guntur Garut	Pegadaian	PT
176	Garam Cap Semar Jaya Sakti	Industri makanan	PD
177	Garuda Utama Express	Jasa pengiriman	CV
178	Garut Mobile Postal Service	Aktivitas telekomunikasi	
179	Ramayana Mal Garut		PT
180	Gokana Ramayana Garut	Resto	PT
181	Golden Rose	Industri makanan	
182	Green Planet Indonesia PT		

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
183	Harmoni Anugrah Mulia Hotel	Jasa perhotelan	PT
184	Hero Fashion	Perdagangan	
185	Holly Glows	Konveksi	
186	Hotel Augusta		
187	Hotel Alamanda	Jasa perhotelan	CV
188	Hotel Santika	Jasa perhotelan	PT
189	Hotel Tirta Alam	Jasa perhotelan	CV
190	Hotel Tirta Kencana		
191	IB Mobil	Dealer dan Bengkel	CV
192	Indo Kulit Lestari	Industri kulit	CV
193	Indomaret Pembangunan Pemda - Garut 009	Retail	PT
194	Intan Mustika PD		
195	Intan Cempaka Mulia Sejahtera PT	Distributor	PT
196	IP Motor CV	Dealer	CV
197	IP PD	Perdagangan	PD
198	Istana Busana	Perdagangan	
199	JCo Garut	Resto	PT
200	Jemarii Resto	Resto	
201	Kalicman Putra Mandala (KPM) Trans	Angkutan	PT
202	Kamojang Cipta Prakarsa PT		PT
203	Kampung Sampireun Resort and Spa	Jasa perhotelan	PT
204	Karya Dam Raya	Distribusi Tenaga listrik	
205	Karya Lestari Mandiri	Industri kulit	CV
206	Karya Saudara Abadi		PT
207	Kbl Komando	Jasa kebersihan	
208	KBMT Muntaj		
209	Keito	Perdagangan	
210	Kembang Tahu Bintang Jaya I	Industri makanan	CV
211	Kembang Tahu Bintang Jaya II	Industri makanan	CV
212	Kentucky Fried Chicken (KFC) Garut	Resto	PT
213	Kerupuk Kulit Bogarasa	Industri makanan	CV
214	Kerupuk sari-sari		
215	Kerupuk Tiga Roda	Industri makanan	CV
216	Klinik Al Yamin	Jasa kesehatan	Yayasan
217	Klinik Baiturrahman	Jasa kesehatan	Yayasan
218	Klinik Cipanas	Jasa kesehatan	Yayasan
219	Klinik Intan Ortho Medika	Jasa kesehatan	Yayasan
220	Klinik Nurhayati Kadungora	Jasa kesehatan	Yayasan
221	Klinik Nurhayati Pameungpeuk	Jasa kesehatan	Yayasan
222	Klinik Utama Bunda Alya	Jasa kesehatan	Yayasan
223	Kondangsari Hotel	Jasa perhotelan	
224	Konsuil Perdana Indonesia	Konstruksi	PT
225	Koperasi Karyawan Pertamina Kamojang	Koperasi	Yayasan
226	Kopegtel Garut		
227	Koperasi Karyawan PT Indonesia Power	Koperasi	Yayasan
228	Koperasi Karyawan PT PLN Cabang Garut	Koperasi	Yayasan
229	Koperasi Mitra Niaga	Koperasi	Yayasan

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
230	PKP-RI KABUPATEN GARUT		
231	Koperasi Pegawai RSUD dr Slamet	Koperasi	Yayasan
232	Koperasi Pegawai Sasakadana	Koperasi	Yayasan
233	Koperasi Pegawai Telkom	Koperasi	Yayasan
234	Koperasi Pelita Mekar	Koperasi	Yayasan
235	Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS)	Koperasi	Yayasan
236	Koperasi PT Condong Garut	Koperasi	Yayasan
237	Koperasi Simpan Pinjam Abadi Jaya	Koperasi	Yayasan
238	Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Garut	Koperasi	Yayasan
239	Koperasi Unit Ds. Cilawu		
240	Koperasi Syariah Bina Mandiri	Koperasi	Yayasan
241	Kopilogi Indonesia	Resto	
242	Kopkar PT Indonesia Power	Koperasi	Yayasan
243	Kopkar SPBUK PT PLN Cabang Garut	Koperasi	Yayasan
244	Kosaka	Koperasi	Yayasan
245	KSP Satria Perdana	Koperasi	Yayasan
246	KUD Desa Cilawu	Koperasi	Yayasan
247	KUD Kersamanah		
248	KUD Mandiri Bayongbong	Koperasi	Yayasan
249	KUD Mandiri Kadungora	Koperasi	Yayasan
250	Mandiri Cisurupan KUD		
251	KUD Sukadamai Garut	Koperasi	Yayasan
252	Kujang Tembakau	Perdagangan	PD
253	Laboratorium Klinik Diatest	Lab klinik	
254	Leklas "swalayan"		
255	Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bitu Amanah	Perbankan	
256	LMPP Indonesia	Pembiayaan konsumen	
257	Mahesa Medical Center	Jasa kesehatan	
258	Mandala Logam CV		CV
259	Mandiri Jaya	Perdagangan	PD
260	Meubeul Bandung	Meubeleir	PD
261	Mebeler Binillin		
262	Meubeul Teguh Jaya	Meubeleir	PD
263	Meubeul Wohap	Meubeleir	PD
264	Mie Bakso Parahyangan	Resto	
265	Mitra Niaga Perkasa	Perdagangan	PD
266	Mukti Jaya Agro	Agrobisnis	PT
267	Mulih ka Desa Hotel and Resort	Jasa perhotelan	
268	Mulya Pasir Nusantara	Pertambangan	PT
269	Mutiara Assyifa Cangkuang		PT
270	Nugraha Hotel	Jasa perhotelan	
271	PA Maktal	Angkutan	CV
272	Pabrik Aci Cibares	Industri pengolahan	
273	Pabrik Kecap Binasari	Industri pengolahan	
274	Pabrik Kecap Tin Tin	Industri pengolahan	
275	Pabrik Roti Khoe Pek Goan	Industri pengolahan	
276	Panghegar Toko		

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
277	Panca Darma Sakti	Jasa Pengamanan	PT
278	Papandayan Motor Service	Bengkel	
279	Parahyangan "Tabaeee" PR		
280	PD Agri Bisnis dan Pertambangan	Agribisnis	PD
281	PD Anugrah SPBU 34.44107 Cimaragas	SPBU	PD
282	PD Arumanis	Perdagangan	PD
283	PD Berkah Tani	Perdagangan	PD
284	BPR Garut	Perbankan	PD
285	PD Central Tas	Perdagangan	PD
286	PD Cipta Rasa	Perdagangan	PD
287	PD Dodol Bhineka	Industri pengolahan	PD
288	PD Dodol Hade	Industri pengolahan	PD
289	PD Dodol Minarsih	Industri pengolahan	PD
290	PD Hasil Jaya	Mebeuleir	PD
291	PT Intan Merdeka	Perdagangan	PD
292	PD Jalan Terang	Perdagangan	PD
293	PD Jasa Rimba	Perdagangan	PD
294	PD Karya Mulya	Perdagangan	PD
295	PD Katineung	Perdagangan	PD
296	PD Keramat	Perdagangan	PD
297	PD KLC Snack	Perdagangan	PD
298	Lancar Terus PD		
299	PD Lima Motor	Dealer	PD
300	PD Mas Makmur	Perdagangan	PD
301	PD Misbach	Perdagangan	PD
302	PD Parahyangan	Konstruksi	PD
303	PD Prabu Mas	Perdagangan	PD
304	PD Prima Rasa	Perdagangan	PD
305	PD SAS	Perdagangan	PD
306	PD Sederhana	Perdagangan	PD
307	PD Semar Jaya Sakti	Perdagangan	PD
308	PD Sinar Agung	Perdagangan	PD
309	PD Tembakau Sari Jaya	Perdagangan	PD
310	PD Utama	Perdagangan	PD
311	PD Yosan	Perdagangan	PD
312	PDAM Tirta Intan	Industri pengolahan	BUMD
313	PENGGILINGAN PUSPA		
314	Perum Perhutani KPH Garut	Perkebunan	BUMN
315	Dodol Hade	Industri pengolahan	PD
316	Perusahaan Dodol Lela	Industri pengolahan	PD
317	Dodol Pusaka	Industri pengolahan	PD
318	Perusahaan Dodol Winda	Industri pengolahan	PD
319	Tembakau Sari Anggrek	Industri pengolahan	PD
320	PR. Bunga Matahari		
321	Primarasa Sentra Oleh-oleh Khasna	Perdagangan	

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
	Priangan		
322	Prima Sinar Mulya Depo Garut PT		
323	PT Adira Dinamika Multifinance	Pembiayaan konsumen	PT
324	PT Ady Biduri Mekar Abadi Jaya	SPBE	PT
325	PT Agung Abadi Agro	Perkebunan	PT
326	PT Agung Abadi Jaya	Perdagangan	PT
327	PT Agung Concern	Angkutan	PT
328	PT Aimtopindo Nuansa Kimia	Industri pengolahan	PT
329	PT Akur Pratama (Yogya Garut)	Retail	PT
330	PT Albasia Nusa Karya	Industri pengolahan	PT
331	PT Alfa Tigerindo Triotama	Retail	PT
332	PT Alfamidi	Retail	PT
333	PT Alfarisi Jaya Mandiri	Penyalur TK	PT
334	PT Altus Logistics Services Indonesia Garut	Jasa sewa	PT
335	PT Andalan Prima Indonesia	Distributor	PT
336	PT Angsa Emas Perdana Garut	Distributor	PT
337	PT Annisa Bina Persada (RS Annisa Queen)	Jasa kesehatan	PT
338	PT Anugerah Intan Tiara	Penyedia jasa TK	PT
339	PT Anugrah Hasta Mulya	Konstruksi	PT
340	PT Anyar Retail Indonesia (RKM)	Retail	PT
341	PT Arista Mitra Lestari	Dealer	PT
342	PT Arjuna Finance	Pembiayaan konsumen	PT
343	PT Artha Asia Finance	Pembiayaan konsumen	PT
344	PT Artha Prima Finance	Pembiayaan konsumen	PT
345	PT Arthaboga Cemerlang	Distributor	PT
346	PT Asco Dwimobilindo	Dealer	PT
347	PT Asgaraya Abadi Gas	SPBE	PT
348	PT Asiana Intan Lestari	Biro perjalanan	PT
349	PT Asri Indah Lestari	Pengelolaan TWA	PT
350	PT Asuransi Central Asia	Asuransi	PT
351	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Asuransi	PT
352	PT . Honda garut	Dealer	PT
353	PT Avanmod Tunggal Kreasi (AKS Jaya)	Perdagangan	PT
354	PT Axiata Tbk.	Perdagangan	PT
355	PT Bahana Putra Persada	Perdagangan	PT
356	PT Bahij Technical Energy	Instalasi Listrik	PT
357	PT Bahtera Bayu Persada	Pembangkit Listrik	PT
358	PT Bank Artha Graha International Tbk	Perbankan	PT
359	PT Bank BTPN Syariah Tbk.	Perbankan	PT
360	PT Bank Bukopin KCP Garut Mikro	Perbankan	PT
361	PT Bank Central Asia Cabang Garut	Perbankan	PT
362	PT. Bank Mandiri Cimanuk		
363	Ruko IBL	Perbankan	PT
364	PT. Bank Jabar (Persero) Tbk, Cab. Garut		
365	PT Bank Mandiri KCP Bungbulang	Perbankan	PT
366	PT Bank Mandiri KCP Kadungora	Perbankan	PT

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
367	PT Bank Mandiri KCP Limbangan	Perbankan	PT
368	PT Bank Mandiri KCP Malangbong	Perbankan	PT
369	PT Bank Mandiri KCP Samarang	Perbankan	PT
370	PT Bank Mandiri KCP Tarogong	Perbankan	PT
371	PT Bank Mandiri KCP Wanaraja	Perbankan	PT
372	PT Bank Mandiri KCU Garut	Perbankan	PT
373	PT Bank Maybank Indonesia Tbk. KCP Garut	Perbankan	PT
374	PT Bank Mega KCP Garut	Perbankan	PT
375	PT Bank Nusantara Parahyangan	Perbankan	PT
376	PT Bank Permata Tbk. Cabang Garut	Perbankan	PT
377	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Garut	Perbankan	PT
378	PT Bank Sinar Mas Tbk. Cabang Garut	Perbankan	PT
379	PT. Sinar Mas Multi Finance		
380	PT Bank Syariah Mandiri Kadungora		
381	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional KU Wanaraja	Perbankan	PT
382	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cabang Garut	Perbankan	PT
383	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cabang Limbangan	Perbankan	PT
384	PT Bank UOB Buana Tbk KCP Garut	Perbankan	PT
385	PT Bank Woori Saudara Tbk	Perbankan	PT
386	PT Batu Kramat Saputra	Jasa konsultan	PT
387	PT Berkah Lancar Abaditama Plant Garut	Jasa penyalur TK	PT
388	PT Berkat Sinar Sentosa	Konsultan	PT
389	PT Berkembang Era Sejahtera	Perdagangan	PT
390	PT Bess Finance Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
391	PT BFI Finance Indonesia Tbk, Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
392	PT Bima Multi Finance	Pembiayaan konsumen	PT
393	PT Bina Artha Ventura Cabang Malangbong	Pembiayaan konsumen	PT
394	PT Bina Artha Ventura Cabang Tarogong	Pembiayaan konsumen	PT
395	PT Bintang Mandiri Finance	Pembiayaan konsumen	PT
396	PT BPR Karyajatnika Sadaya	Perbankan	PT
397	PT BPR Nusamba	Perbankan	PT
398	BRAJAMUSTI CITRA NUSAMBA (SECURITY) PT		
399	PT BPRS PNM Mentari	Perbankan	PT
400	PT Buana Nur Barokah	Perdagangan	PT
401	PT Budijaya Mobilindo	Dealer	PT
402	PT Bumi Prada	Perkebunan	PT
403	PT Bunda Umar Sharia Group	Jasa kecantikan	PT
404	PT Bussan Auto Finance	Pembiayaan konsumen	PT
405	PT Cahaya Cipta Selaras	Perdagangan	PT
406	PT Cahaya Terang Abadi Abadi	Industri rambut palsu	PT
407	PT Cakra Bumi Penerang	Perdagangan	PT

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
408	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	Perdagangan	PT
409	PT Cemara Multi Pratama	Perdagangan	PT
410	PT Cempaka Mulia Abadi	Perdagangan	PT
411	PT Central Santosa Finance Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
412	PT Central Sumber Makmur		
413	PT Changshin Reksa Jaya	Industri Sepatu	PT
414	PT Cipta Bangun Nusantara Proyek Darajat	Konsultan	PT
415	PT Cipta Global Selera		
416	PT Cipta Mapan Logistik	Jasa Transportasi	PT
417	PT Cipta Niaga Semesta	Distributor	PT
418	PT Citra Agro Buana Semesta		
419	PT Citramasjaya Teknik Mandiri		
420	PT Columindo Perdana		
421	PT Condong Garut	Perkebunan	PT
422	PT Dae Kwang	Perdagangan	PT
423	PT Dahlia Dewantara		
424	PT Dana Purna Investama	Jasa pekerja	PT
425	PT Danau Dariza Resort & Hotel	Jasa perhotelan	PT
426	PT Danbi Internasional	Industri Bulu Mata	PT
427	PT Daux Cosmetics	Industri Bulu Mata	PT
428	PT Daya Anugrah Mandiri	Dealer	PT
429	PT Daya Putra Utama Mandiri	Jasa penyedia TK	PT
430	PT Debbi Citra Pratama		
431	PT Delimas Karya (JNE Express)	Jasa pengiriman	PT
432	PT Depensi Trio Usaha		
433	PT Dewi Laut Aquaculture	Perdagangan	PT
434	PT Dipo Internasional Pahala Otomotif	Dealer	PT
435	PT Ditom Prakasa Property	Properti	PT
436	PT DS Teknik Putra Utama	Jasa kelistrikan	PT
437	PT EJV Engineering Indonesia - Star Energy Project	Perdagangan	PT
438	PT Elang Mas Sejahtera	Perdagangan	
439	PT Eljindo Konstruksi Abadi	Konstruksi	PT
440	PT Era Tata Buana		
441	PT Fastrata Buana	Distributor	PT
442	PT Federal Internasional Finance	Pembiayaan konsumen	PT
443	PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus)	Pembiayaan konsumen	PT
444	PT G4S Security Services	Jasa keamanan	PT
445	PT Garda Sinergi Indonesia	Jasa keamanan	PT
446	PT Garut Farmasi	Apotik	
447	PT Garut Makmur Perkasa	Industri Kulit	PT
448	PT Garut Prakasa Mandiri	Distributor	PT
449	PT Gobel Dharma Sarana		
450	PT Graha Sarana Duta		
451	PT Green Planet Indonesia		
452	PT Haleyora Power Region YantekGarut	Perdagangan	PT
453	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	Perdagangan	PT
454	PT Harvest Golden Indonesia Unit Garut	Industri	PT

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
		pengolahan	
455	PT Heinz ABC Indonesia		
456	PT Herlinah Cipta Pratama	Industri dodol	PT
457	PT Hoga Reksa Garment	Garment	PT
458	PT Hurip Utama		
459	PT Imeco Inter Sarana	Perdagangan	PT
460	PT Inbisco Niagatama Semesta		
461	PT Indojasa Pratama Finance		PT
462	PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
463	PT Indonesia Power UBP Kamojang	Industri pembangkit	PT
464	PT Inni Jamun Korea	Perdagangan	PT
465	PT Intan Cempaka Mulya Sejahtera	Perdagangan	PT
466	PT Internasional Leather Garment	Industri kulit	PT
467	PT Japfa Comfeed Indonesia	Jasa produksi	PT
468	PT Jatra Mandiri Perkasa		
469	PT Jaya Mandiri Gema Sejati (JG Motor)	Dealer	PT
470	PT Jaya Sakti Mandiri Unggul		
471	PT Karco		
472	PT Karisma Cita Tunggal		
473	PT Karya Saudara Abadi (KSA)	Perdagangan	PT
474	PT KB Finansia Multi Finance Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
475	PT Kereta Api Indonesia Stasiun Cibatu		
476	PT Khalifa Barokah Uracafa	Jasa layanan kesehatan	PT
477	PT Kulsum Puri Nusantara	Perdagangan	PT
478	PT Lima Pilar Berkah (RM Cibiuk)		
479	PT Loka Niaga Adi Prima		PT
480	PT Magna Finance		
481	PT Makmur Sukses Abadi Bersama Indonesia	Perdagangan	PT
482	PT Maktal Makmur Mandiri	Perdagangan	PT
483	PT Mandala 525		
484	PT Mandala Multi Finance Tbk.	Pembiayaan konsumen	PT
485	PT. Mandiri Kcp leles		
486	PT Mandiri Tunas Finance	Pembiayaan konsumen	PT
487	PT Mandiri Utama Finance Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
488	PT Manggis	Industri pengolahan	PT
489	PT Map Aktif Adiperkasa	Perdagangan	PT
490	PT Mega Auto Finance	Pembiayaan konsumen	PT
491	PT Mega Rejeki Alam	Pembibitan ayam buras	PT
492	PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura		
493	PT Mitra Insan Utama		
494	PT MNC Sky Vision Tbk Cabang Garut	Jasa Penyiaran	PT
495	PT Mukti Jaya Agro		
496	PT Multi Bangun Abadi		
497	PT Multi Gasindo		

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
498	PT Multindo Auto Finance		
499	PT Naavagreen Indonesia Cabang Garut	Jasa perawatan kulit	PT
500	PT Nawakara Perkasa Nusantara		
501	PT Novita Elektrik Multi Energi	Distribusi Tenaga listrik	PT
502	PT Nugraha Jaya Patama		
503	PT Nusa Mega Makmur Sentosa		
504	PT Oto Multiartha	Pembiayaan konsumen	PT
505	PT Otto Jaya Niaga Trans	Angkutan	
506	PTP Nusantara VIII Kebun Dayeuhmanggung		
507	PTPN VIII Perkebunan Mira Mare		
508	PTPN VIII, Kebun Papandayan		
509	PT Pamelaria Persada Cabang Garut	Jasa Pengamanan	PT
510	PT Pamubusan Adiperkasa		
511	PT Panca Dharma Sakti		
512	PT Srikandi Multi Rental	Angkutan	PT
513	PT Panjunan		
514	PT Patra Dinamika		
515	PT Pegadaian (Persero) CP Cibatu	Pegadaian	PT
516	PT Pegadaian (Persero) CP Garut		
517	PT Pegadaian (Persero) UPC Leles		
518	PT Pentasindo Laraz Perdana		PT
519	PT Perdana Perkasa Elektrindo		
520	PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
521	PT Pinus Merah Abadi	Distributor	PT
522	PT PLN Area Garut		
523	PT PLN Rayon Cibatu		
524	PT Polaris Persada Indonesia		
525	PT Pos Indonesia		
526	PT Pratama Abadi Industri	Industri alas kaki	PT
527	PT Prima Karya Sarana Sejahtera		
528	PT Prima Multi Usaha Indonesia	Perdagangan	PT
529	PT Prima Sinar Mulya Depo Garut		
530	PT Prodia Widyahusada Tbk	Lab klinik	PT
531	PT Promits 1		PT
532	PT Putra Asia Perdana Indah		PT
533	PT Putra Biduri Jaya	Jasa keamanan	PT
534	PT Putrajaya Nusa Gemilang	Jasa keamanan	PT
535	PT Putri Daya Usahatama		
536	PT Radiant Utama Interinsco		
537	PT Radio Biduri Eka Suaratama		PT
538	PT Radio Mentari Surya Citra		
539	PT Raffles Pacific Harvest		
540	PT Ramayana Lestari Sentosa	Retail	
541	PT Resik Cemerlang Cabang Bank Danamon Indonesia Garut	Jasa kebersihan	PT
542	PT Resik Cemerlang Cabang Bank Permata Garut	Jasa kebersihan	PT
543	PT Reza Prima Sentosa	Instalasi Listrik	PT

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
544	PT Riade Sumber Energi	Industri minuman	PT
545	PT Richeese Kuliner Indonesia (Richeese Siliwangi Garut)	Resto	PT
546	PT Sabda Alam Group	Perhotelan	
547	PT Sabion Multi Karya		
548	PT Sacna KSO		
549	PT Samyuan Manunggal Perkasa		PT
550	PT Sarana Energi	Perdagangan	PT
551	PT Sariguna Prima Tirta Tbk	Industri air minum	PT
552	PT Sarimelati Kencana (Pizza Hut)	Resto	PT
553	PT Satya Wira Graha Kencana		
554	PT Saung Mirwan		
555	PT Seco Glove Indonesia		
556	PT Semut Merah Squad -Grt 01	Angkutan	PT
557	PT Semut Merah Squad -Grt 02	Angkutan	PT
558	PT Semut Merah Squad -Grt 03	Angkutan	PT
559	PT Semut Merah Squad-Grt05	Angkutan	PT
560	PT Semut Merah Squad-Grt06	Angkutan	PT
561	PT Semut Merah Squad-Grt07	Angkutan	PT
562	PT Semut Merah Squad-Grt08	Angkutan	PT
563	PT Semut Merah Squad-Grt09	Angkutan	PT
564	PT Sentosa Jaya Prima		
565	PT Seowoo International Indonesia	Industri bulu mata palsu	PT
566	PT Serasi Auto Raya		
567	PT Sigap Prima Astrea Garut	Konsultan	PT
568	PT Sinar Mitra Sepadan Finance		
569	PT Sinar Niaga Sejahtera	Distributor	PT
570	PT Sinar Sosro		
571	PT SSI Cabang Garut	Jasa konsultan	PT
572	PT Sukawening Putra		
573	PT Sumber Alam Mubarak		
574	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	Retail	
575	PT Sumber Cipta Multiniaga	Perdagangan	PT
576	PT Sumber Rejeki Morindo		
577	PT Summit Otto Finance	Pembiayaan konsumen	PT
578	PT Sunprima Nusantara Pembiayaan	Pembiayaan konsumen	
579	PT Super Unggas Jaya Unit Farm Garut		
580	PT Supra Primatama Nusantara	Internet service provider	PT
581	PT Supraco Indonesia		
582	PT Surya Andaka Mustika (Perkebunan Megawati)		
583	PT Surya Buddi Utama	Jasa maintenance	PT
584	PT Surya Donasin Garut	Perdagangan	PT
585	PT Surya Jaya Bhakti		PT
586	PT Surya Madistrindo	Distributor	PT
587	PT Surya Mas Indotama		
588	PT Suzuki Finance Indonesia	Pembiayaan konsumen	PT

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
589	PT Swadharma Sarana Informatika		
590	PT Swakarya Insan Mandiri Garut	Jasa konsultan	PT
591	PT Swarna Niaga Finance		
592	PT Tama Cokelat Indonesia		
593	PT Tata Makmur Sejahtera	Perdagangan	PT
594	PT Tatar Anyar Indonesia Kebun Neglasari		
595	PT Telesindo Shop		
596	PT Telkom Akses Garut	Jasa telekomunikasi	PT
597	PT Telkom Garut	Jasa telekomunikasi	PT
598	PT Tirta Kencana Tatawarna	Perdagangan	PT
599	PT Titan Mitra Abadi	Perdagangan	PT
600	PT Toso Industry Indonesia Plant Leles	Industri dari plastik	PT
601	PT Tri Keeson Utama	Industri pengolahan	PT
602	PT Tridaya Karya Marina		
603	PT Tridaya Sinergi Indonesia	Perdagangan	PT
604	PT Trihamas Finance Syariah		
605	PT Triparta Engineer		
606	PT Tugu Mulya Utama		
607	PT Tunas Mobilindo Perkasa	Dealer	PT
608	PT Utama Sudirman Perkasa	Perdagangan	PT
609	PT Utama Yurim Indah	Industri rambut palsu	PT
610	PT Valdo Sumber Daya Mandiri		
611	PT Wahana Inti Narendra	Jasa konsultan	PT
612	PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance	Pembiayaan konsumen	PT
613	PT Wandisri Mulya	Perdagangan	PT
614	PT Wigasindo Dinamika Instrument Engineering		
615	PT Wijaya Karya Tbk		
616	PT Wismar Intan Purnama		
617	PT World Innovatite Telecommunication	Perdagangan	PT
618	PT Yakult Indonesia Persada Cabang Garut	Perdagangan	PT
619	PT. Deris Surya Jaya Office		
620	PT. Tekun Karya Indonesia	Industri Makanan dan Minuman	PT
621	PTPN VIII Bunisari Lendra	Perkebunan	PT
622	PTPN VIII Dayeuhmanggung		
623	PTPN VIII Kebun Cisaruni		
624	PTPN VIII Kebun Papandayan		
625	PTPN VIII Miramare	Perkebunan	PT
626	Pujasega Garut & RM Herlinah		
627	Purbasari Hotel		
628	Purnama Indah Motor		
629	Pusat Koperasi Pegawai Negeri	Koperasi	Yayasan
630	Rama Busana	Perdagangan	
631	Rancabango Hotel and Resort		
632	Ria Busana		
633	RM Asep Strowberi Cimaragas		
634	RM Bungo Tanjung		

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
635	RM Cita Rasa		
636	RM Gandasari		
637	RM Ibu Nia		
638	RM Kampung Muara Sunda		
639	RM Mergosari Kadungora	Rumah Makan	
640	RM Mergosari Limbangan		
641	RM Racik Desa		
642	RM Sari Papandayan		
643	RM Sederhana		
644	Roti Nirwana		
645	RS Intan Husada	Rumah Sakit	PT
646	RSU Nurhayati		
647	Rumah Sakit Medina		
648	Rumah Tenun Amin		
649	Sami Raos		
650	Samudra Adi Nusantara	Perdagangan	PT
651	Sarana Media Seluler Garut		
652	Sharia Medika Pratama	Jasa kesehatan	
653	Sinarmas Multifinance Cabang Garut	Pembiayaan konsumen	PT
654	Satria Jaya Motor CV		CV
655	SINAR SOSRO PT		
656	Sitcomtara Cabang Garut	Perdagangan	PT
657	SPBE Citra Buana Mulya		
658	SPBE Legok Nangka Sejati		
659	SPBE Peralumas		
660	SPBU 34.1035 Sudirman		
661	SPBU 34.441.01 Malangbong		
662	SPBU 34.441.04 Limbangan		
663	SPBU 34.44102 Tarogong		
664	SPBU 34.44103 Tanjung		
665	SPBU 34.44105 Kadungora		
666	SPBU 34.44106 Bayongbong		
667	SPBU MUNJUL 1444106		
668	SPBU 34.4411 Cibatu		
669	SPBU 34.44110 Cikajang		
670	SPBU Anugrah SPBU 34. 44.107 Cimaragas		
671	SPBU 34.44112 Wanaraja		
672	SPBU 34.44113 Karangpawitan		
673	SPBU 34.44116 Pasawahan		
674	SPBU 34.44117 Cisurupan		
675	SPBU 34.44118 Pameungpeuk		
676	SPBU 34.44119 Samarang		
677	SPBU 34.44121 Pembangunan		
678	SPBU 34.44122 Leles		
679	SPBU 34.44123 Muara Sanding		
680	SSI		
681	Star Energy Geothermal Ltd		
682	Star Milk		
683	Sukro Cap Kelinci		
684	Sumber Perintis Ragam Pangan Cabang Garut		
685	Suminar Hotel		

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
686	Supra Primatama Nusantara Garut		
687	Surya Alam Hotel		
688	Surya Donasin Garut	Perdagangan	PT
689	Surya Electra		
690	Swargo Internasional PT		
691	Tapioka Cieunteung		
692	Tapioka Sinar Baru		
693	TB Daya Guna		
694	TB Intan Baja Mandiri	Perdagangan	
695	TB MM		
696	TB Panca Logam Prima	Perdagangan	PD
697	TB Utama Bayongbong	Perdagangan	PD
698	Teh Cap Gentong	Perdagangan	PD
699	Teh Gunung Hijau		
700	Teh Hitam Harum Sari	Perdagangan	PD
701	Teh Sami Jaya		
702	Televisi Anak Garut	Jasa Penyiaran	
703	Tembakau Cap Bunga Matarahari		
704	Tembakau Dahlia		
705	Tembakau Parabola Mas		
706	Tembakau Sarianggrek		
707	The Social Service Manpower and Trade	Jasa pekerja	PT
708	Tirta Kencana Hotel		
709	Tirta Merta Hotel		
710	Tirtagangga Hot Spring Resort Hotel		
711	Toko Bangunan MM		
712	Toko Besi Utama		
713	Toko Central Busana		
714	Toko Citarasa		
715	Toko EN Jaya		
716	Toko Grand Royal	Perdagangan	
717	Istana Busana		
718	Toko Kue Larissa		
719	Toko Liong	Perdagangan	
720	Toko Mekarsari		
721	Toko Obat Rejeki		
722	Toko Panen		
723	Toko Panensari		
724	Toko Papelaria	Perdagangan	
725	Toko Sepatu 39		
726	Toko Sinar Timur		
727	Top Gun Delapan Delapan	Jasa keamanan	PT
728	Tunas Artha Mandiri		
729	UD Budi Mulya		
730	Warung Tepas	Resto	
731	Wisma PKPN Garut	Penginapan	Yayasan
732	XL Axiata Tbk		
733	Yayasan Darussalam Bani Mu'thie	Pendidikan	Yayasan
734	Yayasan Universitas Garut		
735	YOSAN PD		PD
736	Yoma Dept Store		
737	Dinoland (Salwa)		
738	PT. Ultimate Noble Indonesia (Aulia, taufan)		PT
739	PT. Tactical Garment Garut (Dani)		PT

No.	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Bentuk/Jenis Perusahaan
740	CV. Pesona Abadi Indonesia :		PT
741	PT. Anugrah Karya Lautan Berkah (A-K Lab) Bu Ida		PT
742	PT. Republika Mandiri Energi (RME) (Ria, Khalif,Rika Melana Rimura)		PT
743	PT. Pratama Mitra Sejati (Vendor PLN): (Indra, Wastani)		PT
744	PT. Guna Berkah Pangan (Burayot Simadu) Kadungora : Fa'had		PT
745	PT. Medika Plaza (Vendor Star Energy) (Vendor Star Energy) Michelle		PT
746	CV. Zahra		PT
747	PT.Anugrah Maharasa : Ustad Rohman		PT
748	PT. Kharisma (Fikri, Alfahrizal)		PT
749	PT. Limbangan makalangan Sauyunan (Vendor Pratama Abadi Industri) : Veny		PT
750	Nugrah Niaga Yatama		PT
751	PT. mapan Kurnia Perkasa (Hari, Randi)		PT
752	PT. Berkah Alam Nusantara : Pangatikan (Nadia 0821 1618 7969)		PT
753	PT. Amarta Global Service (Penyedia Jasa Keamanan dan Kebersihan) : Joharanggi		PT
754	PT Berkah Lancar Abitama	Penyedia TK	

6. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam perkembangannya jenis usaha dibedakan dengan usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Perbedaan singkat dari ketiga jenis usaha ini adalah Usaha mikro memiliki kekayaan bersih dengan jumlah maksimum Rp50 juta. Sementara itu, usaha kecil memiliki kekayaan bersih sekitar Rp50 juta sampai Rp500 juta. Di sisi lain, usaha menengah akan memiliki kekayaan bersih sekitar Rp500 juta sampai Rp10 miliar. Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2023 terdapat sejumlah 85.814 Usaha Mikro, 340 Usaha Kecil dan 35 Usaha menengah. Berikut Tabel Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut jenisnya di masing-masing kecamatan.

Tabel 2.24 JUmlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Jenisnya dan Kecamatan di Kabupaten Garut, 2023

Kecamatan	Jenis UMKM			Jumlah Total
	Mikro	Kecil	Menengah	
1	2	3	4	5
Cisewu	757	2	-	759
Caringin	554	-	1	555
Talegong	560	5	1	566

Kecamatan	Jenis UMKM			
	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah Total
1	2	3	4	5
Bungbulang	2.512	8	-	2.520
Mekarmukti	501	3	-	504
Pamulihan	683	5	1	689
Pakenjeng	1.650	4	-	1.654
Cikelet	1.143	7	-	1.150
Pameungpeuk	1.718	5	-	1.723
Cibalong	1.581	2	1	1.584
Cisompet	858	2	-	860
Peundeuy	420	1	1	422
Singajaya	1.308	1	-	1.309
Cihurip	353	4	-	357
Cikajang	1.611	5	11	1.627
Banjarwangi	1.544	4	-	1.548
Cilawu	3.349	-	-	3.349
Bayongbong	2.753	12	-	2.765
Cigedug	671	-	-	671
Cisurupan	2.055	1	-	2.056
Sukaresmi	1.022	-	-	1.022
Samarang	2.241	10	-	2.251
Pasirwangi	1.168	1	-	1.169
Tarogong Kidul	8.090	63	4	8.157
Tarogong Kaler	4.196	33	-	4.229
Garut Kota	7.992	58	2	8.052
Karangpawitan	7.413	32	2	7.447
Wanaraja	1.256	3	-	1.259
Sucinaraja	781	4	-	785
Pangatikan	807	3	-	810
Sukawening	1.073	1	5	1.079
Karangtengah	335	-	-	335
Banyuresmi	3.387	13	2	3.402
Leles	1.803	10	2	1.815
Leuwigoong	1.555	7	-	1.562
Cibatu	1.535	11	1	1.547
Kersamanah	888	1	-	889
Cibiuk	790	-	-	790
Kadungora	1.747	4	-	1.751
Blubur Limbangan	6.580	13	-	6.593
Selaawi	1.265	1	-	1.266
Malangbong	3.309	1	1	3.311
Kabupaten Garut	85.814	340	35	86.189

Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2024

7. Koperasi

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Garut pada tahun 2020 – 2022 mengalami kenaikan jumlah yang cukup signifikan. Tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Jumlah Koperasi aktif menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut 2020-2023

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Cisewu	11	11	11	6
Caringin	16	16	18	14
Talegong	5	5	5	8
Bungbulang	23	24	24	15
Mekarmukti	8	8	8	4
Pamulihan	6	6	6	5
Pakenjeng	9	8	8	12
Cikelet	19	20	22	18
Pameungpeuk	29	28	28	19
Cibalong	19	20	22	16
Cisompet	8	9	10	7
Peundeuy	9	9	9	9
Singajaya	6	6	6	8
Cihurip	3	3	3	4
Cikajang	33	39	41	26
Banjarwangi	12	13	13	11
Cilawu	36	37	40	33
Bayongbong	35	34	36	39
Cigedug	15	16	16	5
Cisurupan	35	38	40	35
Sukaresmi	9	9	9	6
Samarang	23	23	25	27
Pasirwangi	15	17	17	12
Tarogong Kidul	138	138	149	131
Tarogong Kaler	59	63	67	52
Garut Kota	109	116	119	90
Karangpawitan	44	46	47	38
Wanaraja	21	22	21	16

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Sucinaraja	3	3	4	4
Pangatian	5	6	6	4
Sukawening	9	10	10	14
Karangtengah	7	7	7	5
Banyuresmi	23	25	27	24
Leles	22	22	24	20
Leuwigoong	8	8	8	3
Cibatu	19	23	23	17
Kersamanah	6	6	6	9
Cibiuk	9	10	10	9
Kadungora	20	22	25	20
Blubur Limbangan	23	24	26	22
Selaawi	9	11	12	9
Malangbong	19	19	20	16
Kabupaten Garut	937	980	1028	842

Sumber : BPS Kabupaten Garut, 2024

8. Potensi penerimaan TJSPL/CSR

Jika dilihat dari perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Garut, maka potensi terhadap penerimaan atau bantuan pendanaan dari TJSPL/CSR sangat besar. Baru-baru ini Kabupaten Garut juga telah menerima bantuan CSR dari PT. Star Energy Geothermal berupa bahan bangunan senilai Rp225.000.000,- guna membantu penanganan bencana alam. Pada tahun 2022, dilaporkan bahwa jumlah CSR Kabupaten Garut sebesar Rp3.768.171.000,- (Tiga Miliar, Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ratus Juta, Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Jumlah ini merupakan jumlah terbesar ke 13 (Tiga Belas) dari 42 (empat Puluh Dua) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 55% adalah kegiatan yang bersifat donasi (seperti bantuan sembako, sumbangan, dan bantuan lainnya yang bersifat jangka pendek) sedangkan 45% sisanya adalah kegiatan yang berbentuk program yang berpotensi untuk mendukung pembangunan daerah. Dapat dilihat bahwa terdapat 45 % kegiatan CSR berupa program yang berkelanjutan yang mendukung program pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Pelaporan dana CSR di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.26 Data Pelaporan CSR Berdasarkan Wilayah Kegiatan Per Kabupaten/Kota pada Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	REALISASI
Kabupaten Bekasi	57.737.298.400
Kabupaten Bogor	22.113.619.868
Provinsi Jawa Barat*	14.376.827.087
Kabupaten Karawang	11.881.467.567
Kabupaten Purwakarta	11.104.631.995
Kota Bandung	8.379.094.840
Kabupaten Cirebon	8.294.551.408
Kabupaten Cianjur	6.836.637.752
Kabupaten Bandung	6.474.423.420
Kota Depok	5.459.969.600
Kabupaten Sukabumi	5.160.614.335
Kabupaten Bandung Barat	4.470.545.923
Kabupaten Garut	3.768.171.000
Kota Bekasi	3.086.792.250
Kabupaten Subang	1.964.266.500
Kabupaten Indramayu	1.801.691.300
Kabupaten Sumedang	1.709.542.597
Kabupaten Tasikmalaya	1.552.116.000
Kota Tasikmalaya	1.389.361.000
Kabupaten Ciamis	1.056.715.000
Kabupaten Majalengka	832.866.350
Kabupaten Kuningan	700.000.000
Kota Sukabumi	512.560.000
Kota Bogor	378.168.450
Kota Cirebon	307.500.000
Kabupaten Pangandaran	201.049.500
Kota Banjar	200.000.000
Kota Cimahi	134.800.000

Sumber: Hasil Kompilasi Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar (2022)

Rumus menghitung potensi TJSLP adalah sebagai berikut:

$$\text{CSR} = \text{Jumlah Perusahaan} \times \text{Laba Bersih Rata-Rata} \times 2\%$$

Jika dihitung dengan potensi jumlah perusahaan yaitu sejumlah 754 Perusahaan dan rata-rata pendapatan laba bersih total tiap perusahaan adalah 3 (tiga) miliar pertahun, maka dapat dihitung potensi TJSL di Kabupaten garut sebagai berikut:

$$\text{CSR} = 754 \times 3.000.000.000 \times 2\%$$

Rp45.240.000.000,-

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR

Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial. Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dalam aliran *Sociological Jurisprudence* menunjukkan adanya kompromi yang cermat antara hokum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Dengan demikian maka fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest*; *individual interest*; dan *interest of personality*.

Mengacu pada uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan memegang peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, sehingga ketika hukum tertulis tersebut dibentuk akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan perubahan kebijakan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Garut. Peraturan Daerah merupakan dasar hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dua sumber yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibidang otonomi adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang, sementara Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan Daerah tersebut merupakan salah satu produk hukum yang merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha masyarakat di bidang perekonomian.

Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan hukum, adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum secara teratur. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman bagi pergaulan hidup yang damai. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor itu antara lain adalah faktor peraturannya, sering terjadi ketidakcocokan atau ketidakserasian antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Faktor lainnya yaitu sarana/prasarana yang diharapkan dapat mendukung dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Faktor yang terakhir adalah kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sehingga diharapkan setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat berlaku efektif.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, antara lain:

1. Untuk menjamin keefektifan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, diperlukannya peran aktif dari beberapa elemen, baik itu dari penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, agama.
2. Diberlakukannya sanksi yang tegas, berat dan denda yang tinggi sesuai dengan sanksi-sanksi yang tertuang di Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, sehingga akan timbulnya efek jera bagi pengusaha yang tidak mengikuti aturan dan melanggar perizinan yang diharuskan dan keresahan di masyarakat dapat diminimalisir.
3. Diharapkan dapat mengatur tata kelola Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Dengan adanya aturan tersebut, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, dapat bermanfaat bagi keseimbangan masyarakat dan lingkungan.

Adapun kaitannya dengan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara, maka pembiayaan terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun dengan adanya beban keuangan ini, diharapkan dapat memberikan hasil timbal balik pula bagi keuangan daerah, yaitu dengan diberikannya kebijakan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi pemicu gairah dunia usaha yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Daerah bagi Kabupaten Garut.

Implikasi sistem baru yang akan diatur dalam PERDA Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan terhadap aspek kehidupan masyarakat dapat dibedakan untuk masyarakat penerima program TJSLP dan perusahaan yang melakukan program TJSLP. Bagi masyarakat penerima program, dengan terbitnya PERDA Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan akan memperluas program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan kehidupan masyarakat berkelanjutan yang berorientasi 5P. Diharapkan melalui peran serta sektor swasta dalam pembangunan daerah akan mampu menghasilkan daya dorong yang kuat dan efektif dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan di daerah. Bagi perusahaan terbitnya PERDA Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan diharapkan mampu menguatkan komitmen perusahaan untuk mampu berkembang dan berdaya saing dalam jangka Panjang. Untuk menerapkan praktek bisnis yang bertanggung jawab (*Responsible Business Practices*) dimana perusahaan didorong untuk focus pada kinerja etis dan bertanggung jawab secara sosial atas eksistensinya. Perusahaan harus memperlakukan para pemangku kepentingannya secara adil dan bertanggung jawab, mematuhi undang-undang, dan peraturan.

Sedangkan implikasi PERDA Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan terhadap beban keuangan daerah/APBD akan mempunyai dampak positif. Dimana melalui implementasi program TJSLP yang diatur melalui PERDA tersebut akan mengurangi beban keuangan daerah dalam upaya mengurangi masalah-masalah

pembangunan daerah, seperti kemiskinan, keterbelakangan, kondisi lingkungan dan sanitasi

yang buruk, serta kerentanan terhadap terjadinya bencana karena masalah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Garut saja, namun juga menjadi tanggung jawab pelaku dunia usaha yang beroperasi di wilayahnya. Namun tidak hanya terbatas dalam hal-hal tersebut, melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan mampu mendorong perusahaan-perusahaan berorientasi pada pengembangan jangka Panjang dan peningkatan daya saing. Sehingga peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Garut akan turut berdampak pula pada kualitas pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada sektor penerimaan keuangan daerah yang lebih bersifat berkelanjutan. Sehingga dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Garut diharapkan akan mampu berlaku sebagai (1) instrumen kebijakan daerah dalam meningkatkan efektivitas peran sektor swasta dalam pembangunan daerah, (2) instrumen kebijakan daerah dalam peningkatan daya saing sector swasta menghadapi tuntutan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan), haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Suatu peraturan perundang-undangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah (Perda) dikeluarkan dan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan, dan kajian luas yang sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bersifat mengatur dan mengikat setiap bagian yang ada dalam peraturan perundangan tersebut.

Dalam dunia hukum, istilah peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian sendiri, apabila istilah merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*, maka menurut A. Hamid, S.A. (1982) yang mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae, kata *wetgeving* diartikan: Perbuatan membentuk peraturan-peraturan Negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan; dan Keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Sedangkan kata *wettelijke regeling* diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.

Prinsip sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hal ini dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas/prinsip hukum sebagai berikut:

A. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.

- B. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
- C. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*).
- D. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu *dengan* memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Selanjutnya, bab ini akan memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait, baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah, yang akan dibentuk.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi dan analisis berkenaan dengan pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun

peraturan perundang-undangan yang sederajat, masing-masing selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Substansi UUD NRI Tahun 1945 mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, sekaligus sebagai sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju cita-cita kolektif bangsa. Cita-cita kolektif itu tertuang dalam bentuk kemerdekaan rakyat Indonesia dan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dalam alinea ketiga dan keempat UUD NRI Tahun 1945.

Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Konsekuensi logis Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah membentuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tetap merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Hal ini juga merupakan perwujudan dari Pasal 1 jo Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang

berbentuk Republik dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Alenia ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Selanjutnya Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Peraturan daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Peraturan daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-

syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Ketentuan Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 tentang Hal Keuangan khususnya dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 23C menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang serta hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah Pusat.

Dalam menjalankan demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, telah menggariskan secara tegas bahwa paham ekonomi yang harus dijalankan adalah paham yang didasarkan pada asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan paham tersebut maka kepentingan masyarakat haruslah menjadi tumpuan utama. Selain didasarkan pada paham kebersamaan dan kekeluargaan, roda perekonomian juga harus sesuai dengan tujuan akhir dibentuknya negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari setiap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka arah perkembangan suatu negara/daerah dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya. Sebuah negara dimana di dalamnya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi regulator, memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan. Hal ini dilakukan khususnya untuk menghindari adanya celah bagi pihak lain atau bahkan aktor dalam pemerintahan itu sendiri untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Bila hal ini terjadi, maka secara politik pemerintahan akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi pemerintahan dengan munculnya kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar menggerogoti sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu negara/daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Garut merupakan salah satu elemen keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perlu diberi pengaturan berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian,

kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan potensi daerah dengan mengacu pada aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

- B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat ini mengatur mengenai pencabutan Staatsblad tahun 1929 dan penetapan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Garut merupakan termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Pasal 1 angka 13.

- C. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran**

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berikut perubahannya (UU tentang Perkoperasian) menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-Undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen,

keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kepatuhan suatu perseroan terbatas terhadap norma-norma hukum dan etika yang berlaku serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Direksi dan dewan komisaris wajib dalam menjalankan usaha perseroan terbatas, selain memperhatikan kepentingan para pemegang saham juga memperhatikan kepentingan stakeholders

lainnya, yaitu karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Lebih lanjut dalam Pasal 74 Undang-undang PT menyatakan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris perseroan bertanggung jawab atas keberlangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menyatakan bahwa perseroan harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dalam hal ini, TJSLP menjadi penting karena perusahaan harus mengambil tindakan konkret untuk meminimalkan dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan lingkungan, kebijakan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, hak asasi manusia, dan keterlibatan masyarakat.

Selain itu, UU tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang laporan keberlanjutan perusahaan, yang harus mencakup informasi mengenai kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan.³⁸ Laporan keberlanjutan perusahaan harus mencakup informasi tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh perseroan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Laporan keberlanjutan ini diharapkan dapat memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap TJSLP dan hasil konkrit dari upaya perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Perseroan Terbatas dan TJSLP saling terkait dan harus dijalankan secara bersama-sama untuk memastikan keberlangsungan bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang mematuhi UU Perseroan Terbatas dan TJSLP dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dengan membangun citra yang positif di mata masyarakat dan konsumen.

Beberapa pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

E. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam

proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria,

penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merubah sebagian materi muatan dalam Undang-Undang ini. Adapun beberapa perubahannya antara lain:

Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indicator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan, Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan" adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

- (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok; dan
- g. bentuk-bentuk kemitraan lain. Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk kemitraan lain" seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai

ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang

betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Dalam praktiknya, perusahaan dapat memperkuat TJSLP-nya dengan menggunakan standar internasional seperti ISO 14001 untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun citra positif di mata masyarakat dan konsumen dan memastikan kelangsungan bisnisnya di masa depan.

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Digunakannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) merupakan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sampai dengan sitematikanya diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-Undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-Undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-Undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-Undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-Undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-Undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pasal 63 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa: Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai Pasal 56 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dimaknai bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Bupati.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasa atau keterangan dan/atau naskah akademik.
3. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah Kabupaten yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Selanjutnya, di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan angka 237 disebutkan bahwa: Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini mengubah sebagian besar (lebih dari 50%) materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar. Perubahan materi muatan ini diantaranya dikarenakan adanya perkembangan kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peraturan daerah tersebut juga harus perlu untuk disesuaikan. Untuk itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan disertai dengan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Di dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 1

angka 2, dan 6 disebutkan bahwa: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Di dalam Pasal 11 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Selanjutnya di dalam Pasal 12 Undang-Undang ini mengatur mengenai:

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - b. f.Sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertahanan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;

- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Lampiran huruf DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada angka 1 huruf a menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam sub urusan perizinan dan pendaftaran perusahaan adalah penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.

Di dalam UU tentang Pemerintahan Daerah juga diatur mengenai Peraturan Daerah. Di dalam Pasal 236, Pasal 237 dan Pasal 238 UU tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan

Daerah memuat materi muatan: penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.

Penyusunan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dilakukan secara efektif dan efisien. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi sebagaimana tersebut di atas, Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang berisifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Peraturan daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Menteri. Dari sisi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Peraturan daerah, setiap Peraturan daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu. Peraturan Daerah Provinsi harus mendapatkan nomor register dari kementerian, sedangkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Peraturan daerah yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan daerah secara Nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (berikut perubahannya).

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

Kedudukan Provinsi Jawa Barat sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat. Desain pengaturan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat. Undang-Undang ini memuat penyempurnaan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan karakteristik serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kabupaten Garut

merupakan termasuk di dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Pasal 3 huruf e.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5305).

Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan memenuhi persyaratan tertentu dalam melaksanakan program tersebut termasuk melakukan pengelolaan lingkungan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan masyarakat sekitar perusahaan. Pasal ini juga menekankan bahwa pengelolaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, pasal tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaan harus menyusun program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan kegiatan bisnisnya. Setiap PT wajib menetapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Program TJSL tersebut harus disusun secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Secara lebih terperinci juga ditetapkan kewajiban bahwa Perseroan terbatas harus memperhatikan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat dalam operasinya; wajib membuat laporan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkala.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PP 47 Tahun 2012 mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang meliputi pengelolaan lingkungan dan sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat sekitar perusahaan. Dalam hal ini, PP 47 Tahun 2012 menjadi acuan

bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan baik.

Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 6

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan diperTanggung Jawabkan kepada RUPS.

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6634).

Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan dampak lingkungan hidup dari aktivitas bisnis, termasuk tentang penilaian dampak lingkungan, perencanaan dan pengelolaan lingkungan, dan pemantauan dampak lingkungan. Perusahaan perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini untuk memastikan

bahwa aktivitas bisnis mereka tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam hal ini, perusahaan harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab sosial lingkungan dengan mengikuti prosedur analisis dampak lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Proses analisis dampak lingkungan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan dampak tersebut.

Selain itu, peraturan ini juga mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tindakan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dan mematuhi standar kualitas lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan bertanggung jawab dalam mengelola dampak tersebut.

Dalam konteks TJSLP, perusahaan yang mematuhi peraturan ini menunjukkan komitmen mereka untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PPLH dan TJSLP saling terkait dan harus dijalankan secara bersama-sama untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik di masa depan.

L. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 967).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha paling sedikit berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, keagamaan, kewirausahaan, infrastruktur, dan lingkungan dengan sasaran/peruntukan bagi seseorang, kelompok atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.

Ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha dilakukan di dalam dan di luar Badan Usaha. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di dalam Badan Usaha berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan keluarganya yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan. Sedangkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Badan Usaha berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan area sekitar Badan Usaha dan secara nasional.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dapat dilakukan secara langsung, melalui pihak ketiga, bermitra dengan masyarakat dan/atau berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium.

Badan Usaha yang melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. Laporan tersebut merupakan salah satu kriteria calon penerima penghargaan. Selanjutnya Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan penghargaan Padmamitra Award kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dalam rangka mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyinergikan serta mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha ("Forum") dengan tujuan untuk:

1. membantu Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
2. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
3. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum. Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kontribusi anggota Forum, dan/atau sumber lain yang sah.

M. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138).

Berlatar belakang Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut peraturan pelaksanaannya, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), yang ditetapkan berdasarkan

keputusan RUPS. Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. TJSL dan PKBL adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Daru latar belakang tersebut terbitlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TJSL dan PKBL, antara lain: a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment); b. Kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan, baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal; c. Menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaannya; dan d. Transparansi aktivitas bisnis sebagai akibat dari keterbukaan informasi publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat

difahami sebagai peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSL dan PKBL ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSL dan PKBL merupakan perwujudan prinsip good corporate governance untuk mendukung pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDG's), antara lain adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Maksud penetapan Pedoman TJSL dan PKBL adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah.

Pasal 4

Tujuan penetapan Pedoman TJSL dan PKBL adalah: a. terwujudnya kesepakatan penyelenggaraan TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL dengan Program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dunia usaha; d. terarahnya penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL dan PKBL di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap sinergitas antara Provinsi, Kabupaten/Kota dan perusahaan untuk program sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi serta infrastruktur.

Pasal 10

- (1) Badan bersama-sama dengan Badan Kabupaten/Kota mengakselerasi pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan melibatkan Perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSL dan PKBL, sebagai mitra.
- (2) Mitra TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TJSL dan PKBL dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama. (3) Dalam pelaksanaan Program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mitra TJSL dan PKBL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Provinsi.
- (2) Kepala Badan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Kabupaten/Kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, diantaranya tertuang dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom. Berdasarkan dari pemikiran di atas, pembangunan suatu bangsa tidak bisa lepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan itu harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah (Pemda) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan, hendaknya memberi peluang bagi perubahan paradigm pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan Tanggung Jawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigm tersebut, Pemda diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri menuntut Pemda untuk mampu melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi ekonomi dan sumber daya unggulan yang ada di daerah. Hal ini diharapkan dapat membuat daerah lebih maju, progresif dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir segenap kepentingan di daerah. Proses pembentukan peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk konsensus yang mengikat warga negara secara lokalistik. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa hidup

sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara yang tidak jauh atau semakin mendekati hakikat yang harus dicapai. Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Dalam konteks menjalankan fungsi pemerintahan dan masyarakat (*civil society*) sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga atau rakyat. Dimana ada negara disitu selalu ada warga atau rakyat. Bagaimana kedua hal ini berhubungan? Negara sering dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Sebaliknya kekuasaan justru seringkali mempengaruhi (bahkan menentukan perkembangan masyarakat) (Ibnu Tricahyo, 2005). Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup Pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan Pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan

dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*). Dalam lingkup daerah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah (pusat) dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya tersebut semata-mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut di beberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah. Pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya bias dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, peraturan daerah diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya pemerintah daerah selalu berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Secara filosofis, pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Garut merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial serta merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sila ke-5 Pancasila dan Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Alinea ke- IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan

pembangunan nasional dan pembangunan daerah, termasuk juga dalam hal penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar tujuan bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Alinea ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat dicapai, maka pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam bentuk peraturan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah salah satunya perlu untuk mengatur kebijakan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Pengaturan terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan pembangunan nasional berdasarkan visi dan misi setempat. Di samping itu juga harus sejalan dengan visi dan misi daerah Kabupaten Garut serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Garut. Oleh karena itu agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di daerah. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah daerah. Di samping tentunya harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan salah satu bentuk fakta empiris (*das sholen*) yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukannya pembentukan suatu regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen berpendapat bahwa salah satu aspek yang dapat menjamin keharmonisan hukum adalah kebiasaan atau fakta yang terdapat di masyarakat (*culture law*) selain aparat penegakan hukum (*struchture law*) dan substansi hukum (*materiil law*) itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (berikut perubahannya) menempatkan landasan sosiologis sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik pada level pusat maupun level daerah. Landasan sosiologis harus dimaknai sebagai suatu dasar pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dengan melihat peristiwa hukum dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan tersebut layak untuk dibentuk dan ditetapkan. Aspek penting lainnya dari landasan sosiologis ini adalah untuk menjaga tingkat keberlakuan hukum sehingga dapat bertahan lama karena disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich (dalam Lili Rasjidi, 1991) mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat

perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Dalam proses pembentukan hukum, hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, apabila sebuah produk hukum tidak memiliki keamanan yang cukup, produk hukum tersebut berpotensi membelenggu dan merugikan masyarakat karena didalamnya banyak terjadi pertentangan (*paradoks*) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Syaukani dan Thohari (2008), menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart (2009) mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu

mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle (2007) sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas- seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi

dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut dapat berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Apabila dikaji berdasarkan aspek sosiologis yang lebih luas, dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum karena akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (dalam Bagir Manan, 1992) mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

1. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
2. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya:

1. Produk hukum *responsive*/populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat *responsive* terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
2. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis

instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Dalam konteks pembentukan Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, berdasarkan FGD yang telah diselenggarakan terungkap bahwa rencana kebijakan (regulasi) tersebut merupakan kebutuhan daerah, baik pemerintah daerah dan masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha yang dikategorikan sebagai perusahaan maupun masyarakat penerima manfaat. Ada beberapa indikasi yang mendukung bahwa pembentukan regulasi atau perda merupakan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Garut telah membentuk Forum TJSLP yang merepresentasikan kolaborasi para Pelaku usaha.
2. Pada tahun 2022 tercatat Kabupaten Garut telah berhasil menghimpun dan menyalurkan dana TJSLP sebesar Rp 3.768.171.000.
3. Besarnya manfaat program TJSLP bagi masyarakat maupun perusahaan. Dari sisi perusahaan, diungkapkan bahwa penerapan program TJSLP yang memiliki sasaran pada aspek *the triple bottom-line (planet, people, profit)* maupun dalam pengembangannya menjadi 5P (*planet, people, profit, partnership, peace*) mampu menciptakan ikatan batin yang kuat dari pelanggan maupun karyawan terhadap eksistensi perusahaan. Bentuk-bentuk program TJSLP yang telah dijalankan mampu menanamkan *brand image* positif perusahaan kepada pelanggan. Sehingga mampu menumbuhkan reputasi positif perusahaan yang mampu mendorong pertumbuhan perusahaan. Program TJSLP juga merupakan sarana promosi yang efektif untuk mendorong penjualan produk-produk yang dihasilkan perusahaan.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari peraturan daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 diketahui bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa peraturan daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang. Lebih lanjut, kewenangan pemerintahan daerah untuk menyusun peraturan daerah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah dan aspirasi daerah. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (berikut perubahannya) menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses

pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang dihasilkan harus senantiasa berkaitan atau saling mendukung hukum yang satu dengan lainnya. Dalam tataran tingkat daerah juga semestinya peraturan daerah saling mendukung peraturan lainnya. Pembentukan Peraturan Daerah berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian) merupakan syarat awal bagi lahirnya Peraturan Daerah yang baik yang lebih dikenal dengan istilah Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya sebagai acuan dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Adapun pembentukannya telah memperhatikan syarat-syarat diantaranya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (berikut perubahannya), telah pula berkesesuaian dengan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5305).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6634).
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 967).
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138).

Aturan ini dapat dijadikan acuan guna memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi *stakeholder* serta masyarakat Kabupaten Garut secara lebih luas dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan

tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, bahwa fakta adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlap*) terjadi karena kecenderungan adanya ego sektoral antar sektor, bahkan peraturan daerah yang saling bertubrukan satu sama lainnya. Akibatnya, kebijakan seringkali tidak efektif. Peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi bukti penyebab ketidakpastian hukum, membingungkan, dan menciptakan delegitimasi regulasi.

Dalam menjalankan demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, telah menggariskan secara tegas bahwa paham ekonomi yang harus dijalankan adalah paham yang didasarkan pada asas kebersamaan dan asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan paham tersebut maka kepentingan masyarakat haruslah menjadi tumpuan utama. Selain didasarkan pada paham kebersamaan dan kekeluargaan, roda perekonomian juga harus sesuai dengan tujuan akhir dibentuknya negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari setiap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka arah perkembangan suatu negara/daerah dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya. Sebuah negara dimana di dalamnya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi regulator, memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan. Hal ini dilakukan khususnya untuk

menghindari adanya celah bagi pihak lain atau bahkan aktor dalam pemerintahan itu sendiri untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya. Bila hal ini terjadi, maka secara politik pemerintahan akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi pemerintahan dengan munculnya kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar menggerogoti sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu negara/daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Garut merupakan salah satu elemen keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perlu diberi pengaturan berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan potensi daerah dengan mengacu pada aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.

Peraturan daerah pada hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan

tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (berikut perubahannya), disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

1. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (berikut perubahannya) menyebutkan bahwa: Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (berikut perubahannya). Berdasarkan hal tersebut, dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (berikut perubahannya) dapat dimaknai bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Bupati.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
3. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten; atau

- c. perubahan Peraturan Daerah Kabupaten yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini mengubah sebagian kecil (kurang dari 50%) materi muatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Perubahan materi muatan ini diantaranya dikarenakan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha. Untuk itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan disertai dengan naskah akademik. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat diperTanggung Jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan perundang-undangan yang disusun melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif dan sistematis.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan merupakan upaya yang perlu dilakukan, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud di atas diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ini mengubah sebagian (lebih dari 50%) materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Perubahan materi muatan ini diantaranya dikarenakan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha. Untuk itu, Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan guna mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Istilah “materi muatan” pertama kali digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu

kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi (1990) mengatakan: “...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorb Pecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda (Gede Pantje Astawa & Suprin Na'a, 2008). Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh peraturan daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi pokok yang diatur;

- c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan) dan
- e. Ketentuan penutup.

Pengelompokkan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut:

- a. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- b. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Pedoman teknik penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 98 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menentukan bahwa ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat dan jelas daripada ke

dalam beberapa Pasal yang masing-masing Pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pedoman Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 109 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menentukan urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan adalah jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Lingkup materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang ditentukan secara objektif-normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup

substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai kerangka pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jabatan pembentuk peraturan perundangan
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
3. BATANG TUBUH
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - e. Ketentuan Penutup
4. PENUTUP
5. PENJELASAN (jika diperlukan)
6. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Materi muatan peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Berikut akan diuraikan beberapa pengaturan yang sebaiknya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan pengertian maupun definisi sebagai suatu pengertian normatif sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat mengakibatkan pertentangan. Pengertian atau definisi terhadap peristilahan tersebut akan dicantumkan di dalam Ketentuan Umum. Istilah-istilah tersebut beserta dengan pengertian atau definisinya, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

8. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
9. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
10. Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP.
11. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut FTJSLP adalah forum komunikasi yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
12. Mitra TJSLP adalah perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP, yang bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

2. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan

CSR atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan istilah yang sudah sangat dikenal, namun pemahaman konsepnya masih berbeda-beda di seluruh dunia. Sebelum konsep CSR dikenal, diawali terlebih dahulu dengan adanya perkembangan fenomena tanggung jawab moral pada awal tahun 1930, dimana terjadi resesi dunia yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan bangkrut. Kondisi ini memicu protes besar dari masyarakat terhadap dunia usaha karena dianggap tidak mempedulikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan dinilai tidak memiliki tanggung jawab moral.

Indonesia mengenal konsep CSR sejak tahun 1980-an, walaupun belum menggunakan istilah CSR. Banyak perusahaan di Indonesia sudah melakukan praktik CSR dengan konsep yang dikenal sebagai CSA (*Corporate Social Activity*), yang juga memperhatikan peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan mengikuti perkembangan perekonomian dunia, Indonesia merasa perlu untuk membawa konsep CSR ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu masuk dalam regulasi. Aturan mengenai pelaksanaan CSR yang pertama kali

disahkan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara khusus dibahas di Pasal 74, yang menyatakan: “ (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan” . Pemerintah merasa perlu mewajibkan kegiatan CSR bagi perusahaan yang tidak hanya kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, namun juga perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Lebih detail sebagai pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam perkembangannya tidak hanya Perseroan Terbatas saja yang mempunyai kewajiban dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, namun semua Badan Usaha diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaannya melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

3. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP)

Forum TJSLP diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Pasal 10

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.

Pasal 11

Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 12 Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta program penanganannya;
- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 13 Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
- b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak lainnya;
- c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
- d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
- e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
- f. menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. Forum tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara dan dilaksanakan oleh pengurus nasional;
 - b. Forum tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan dilaksanakan oleh pengurus daerah provinsi; dan
 - c. Forum tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh pengurus daerah kabupaten/kota.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 1 (satu) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku secara nasional.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hukum dasar organisasi Forum yang dibahas dan disahkan dalam musyawarah nasional Forum.

Pasal 15

Mekanisme pembentukan organisasi baik tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Forum tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas: a. pengurus; dan b. anggota.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh musyawarah daerah kabupaten/kota.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh bupati/wali kota untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Struktur pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 20

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf b, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan Badan Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum.

Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

4. Kewajiban

Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan diantaranya Pasal 74 ayat (1) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Kemudian Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas disebutkan :

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Selanjutnya Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum.
- (2) Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum.

Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan juga menyebutkan Perusahaan yang melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan Bupati melalui Tim Fasilitasi.

5. Sanksi

Sanksi yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan

diantaranya Pasal 74 ayat (3) “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Ketentuan ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Naskah Akademis ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dengan perkembangan kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha .
2. Pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan:
 - a. Secara filosofis, pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial serta merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

- b. Secara sosiologis, pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dimasukkan kedalam suatu bentuk peraturan- perundang-undangan dengan bentuk Peraturan Daerah menjadi urgen untuk segera diwujudkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Secara Yuridis, pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan didasarkan dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, dengan perkembangan kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha.
3. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertical dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.
 4. Adapun arah dan ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; dan
- b. Forum TJSLP.

B. REKOMENDASI

Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus banyak mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini perlu segera dibuat. Khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
4. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Adam Smith, 1776, *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Methuen & Co.Ltd, London
- Adiwarman A. Karim, 2015, *Ekonomi Mikro Islam*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta
- B. N. Maribun, 2003, *Kamus Manajemen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2024, *Kabupaten Garut Dalam Angka Tahun 2024*, Garut, BPS Kabupaten Garut
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Hikmahanto Juwana, 2006, *Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Hondius Ewoud, 1991, *Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Molengraaf Institute, Rijks Universiteit Utrecht
- Huizink, 2006, *Commercial Law*, dalam *Jeroen Chorus*, Deventer Kluwer International
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Insan Cendikia, Jakarta

- Leo Agustino, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV Alfabeta, Bandung
- Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan; Jenis; Fungsi; dan Materi Muatan, Jakarta, Kanisius
- Mari Elka Pangestu, 2009, Kontribusi Perdagangan pada PDB, Kementerian Perdagangan, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2012, Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute dan Huma, Jakarta
- Mudrajad Kuncoro, 2005, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Erlangga, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta
- Nick Godfrey, 2008, Why is Competition Important for Growth and Poverty Reduction?, Global Forum VII on International Investment
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, 2006, Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Purwosutjipto, 1999, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta
- Soehino, 2008, Ilmu Negara – Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta
- Soekardono, 1977, Hukum Dagang Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudaryono, 2016, Manajemen Pemasaran, CV Andi Offset, Yogyakarta

- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Sumarto Hetifa Sj., 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung
- Surachmin, 2010, *225 Asas dan Prinsip Hukum serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta
- Tanya Bernard L, 2001, *Teori Hukum, Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- William J. Stanton, 2000, *Prinsip-Prinsip Pemasaran – Jilid 1 Edisi ke 3*, Erlangga, Jakarta
- Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), PUSDIKLAT LAN, Jakarta
- Zakir Machmud, 2020, *Kebijakan Persaingan Usaha dan Iklim Ekonomi yang Kondusif*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5305).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6634).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 967).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, Nomor 2 Seri E, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138).